

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN,  
DISKRIMINASI, KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA  
KECURANGAN, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN TARIF PAJAK  
TERHADAP PENGHELAPAN PAJAK**



**SKRIPSI**

Oleh:

Nama: Vygoma Geatara Fhyel

No. Mahasiswa: 14312345

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN,  
DISKRIMINASI, KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN,  
PEMERIKSAAN PAJAK, DAN TARIF PAJAK TERHADAP  
PENGGELAPAN PAJAK**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Vygoma Geatara Fhyel

No. Mahasiswa: 14312345

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam refrensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 25 April 2018



**PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN,  
DISKRIMINASI, KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN,  
PEMERIKSAAN PAJAK, DAN TARIF PAJAK TERHADAP  
PENGGELAPAN PAJAK**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Nama: Vygoma Geatara Fhyel

No.Mahasiswa: 14312345

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal.....28/5/2018

Dosen Pembimbing,



(Marfuah, Dra.,M.Si., Ak.)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI  
KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN PEMERIKSAAN PAJAK DAN  
TARIF PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KPP  
PRATAMA SLEMAN)**

Disusun Oleh : **VYGOMA GETARA FHYEL**


Nomor Mahasiswa : **14312345**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**


Pada hari Senin, tanggal: 21 Mei 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Marfuah, Dra.,M.Si.,Ak,Cert.SAP.

Penguji : Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

  
.....  
  
.....

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

## **MOTTO**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

*(Q.S Al-Insyirah ayat 6-8)*

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya,”

*(QS. Al-Baqarah: 286)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamuallaikum wr.wb*

Alhamdulillahirabbilalamin, dengan mengucapkan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, aamiin.

Penelitian berjudul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak”** disusun untuk memenuhi persyaratan ujian tugas akhir pada program Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, arahan, bimbingan, semangat serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. **H. Joslan Lumban Toruan, SE dan Hj. Titin Erniati** sebagai kedua orang tua penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan kasih sayang dalam merawat dan mendidik penulis hingga saat ini. Tidak lupa penulis sangat bersyukur dan berterimakasih selalu diberikan dukungan dalam menyusun tugas akhir ini baik bimbingan, semangat, serta doa yang selalu diberikan kedua orang tua kepada penulis. Hanya doa yang bisa penulis berikan kepada bapak dan mamak, semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar bisa selalu mendampingi anak anaknya hingga sukses.
2. **Ibu Marfuah Dra., M.Si., Ak.** selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, serta saran dalam proses penyusunan skripsi. Suatu kehormatan bagi penulis mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu anak bimbingan ibu. Terimakasih sedalam-dalamnya saya ucapkan, semoga seluruh kebaikan Bu Marfuah dibalas oleh Allah SWT.
3. **Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran pimpinan universitas.
4. **Bapak Bapak Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. **Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si, M.Com., Ph.D.** selaku Ketua Program Studi Akuntansi FE UII beserta seluruh dosen Program Studi Akuntansi.
6. **Anci Lestari**, seorang yang selama kuliah selalu dengan sabar dan ikhlas dalam memberikan dukungan, motivasi, serta semangat kepada penulis dari

awal perkuliahan sampai penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga *support* yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT. Semoga cita-citamu tercapai dan tetap selalu rendah hati.

7. **Uus, Dicky, Arief Suherdi, Bayu, Andi, Arief Aulia, Gashenda, Azlan** dan anak-anak Golongan Kanan yang selalu memberikan dorongan motivasi, semangat, serta canda dan tawa selama penulis menjalani awal perkuliahan hingga saat ini. Terimakasih banyak teman-teman, semoga kita bertemu lagi dengan kesuksesan masing-masing.
8. Tim Futsal Brazzfam,teman-teman dengan satu hobi yang sama dan selalu memberikan canda dan tawa disaat tim futsal kalah bertanding.
9. Teman-teman KKN unit 67; **Damar Wicaksono, Gifari Asfahani, Muhammad Akbar, Dewi Kilisuci, Novinda Widya Putri, Amalia Putri Rahmayani, Ummu Fathiah, Irma Daud Soares.** Terima kasih atas kerjasama dan waktunya selama KKN yang membuat KKN menjadi momen yang tak terlupakan.
10. Teman-teman Akuntansi angkatan 2014. Terimakasih selama beberapa tahun ini menjadi teman seperjuangan penulis dalam menjalankan studi dikampus tercinta ini.

Terimakasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga semua amal kebaikan selama ini dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan skripsi ini.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Penulis,



(Vygoma Geatara F.)

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Berita Acara Skripsi .....	v
Motto .....	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Gambar .....	xvi
Daftar Lampiran .....	xvii
Abstrak .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori dan Pengertian Variabel.....	12
2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB) .....	12
2.1.2 Teori Persepsi.....	13
2.1.3 Teori Keadilan.....	14
2.1.4 Penggelapan Pajak .....	16
2.1.5 Keadilan Pajak .....	17
2.1.6 Sistem Perpajakan .....	18

2.1.7 Diskriminasi .....	19
2.1.8 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan .....	20
2.1.9 Pemeriksaan Pajak .....	21
2.2 Penelitian Terdahulu .....	24
2.3 Hipotesis Penelitian .....	37
2.3.1 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak .....	37
2.3.2 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak .....	38
2.3.3 Pengaruh Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak .....	40
2.3.4 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Penggelapan Pajak .....	42
2.3.5 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak .....	43
2.3.6 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak .....	44
2.4 Kerangka Pemikiran.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
3.1 Populasi dan Sampel .....	48
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	50
3.3.1 Keadilan Pajak .....	50
3.3.2 Sistem Perpajakan .....	51
3.3.3 Diskriminasi .....	51
3.3.4 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan .....	52
3.3.5 Pemeriksaan Pajak .....	53
3.3.6 Tarif Pajak .....	54
3.3.7 Penggelapan Pajak .....	55
3.4 Metode Analisis Data.....	56
3.4.1 Statistik Deskriptif .....	56
3.4.2 Uji Kualitas Data.....	56
a. Uji Validitas .....	56
b. Uji Reliabilitas.....	57
3.4.3 Uji Asumsi Klasik .....	57

a. Uji Normalitas .....	57
b. Uji Multikolinearitas .....	57
c. Uji Glejser.....	58
3.4.4 Analisis Linier Berganda.....	58
3.4.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) .....	59
3.4.4.2 Uji Signifikansi F .....	60
3.4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R <sup>2</sup> ).....	60
BAB IV.....	61
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1 Data Responden .....	61
4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	62
4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	62
4.2 Statistik Deskriptif .....	63
4.3 Uji Validitas .....	66
4.4 Uji Reliabilitas .....	68
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	69
4.5.1 Uji Normalitas .....	69
4.5.2 Uji Multikolinearitas .....	70
4.5.3 Uji Glejser .....	71
4.6 Uji Hipotesis .....	72
4.6.1 Analisis Regresi Berganda .....	72
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian .....	77
4.7.1 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak .....	77
4.7.2 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak .....	78
4.7.3 Pengaruh Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak .....	79
4.7.4 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Penggelapan Pajak .....	80
4.7.6 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak.....	82
BAB V .....	83
KESIMPULAN DAN SARAN .....	83

5.1 Kesimpulan .....	83
5.2 Implikasi Penelitian .....	84
5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran.....	85
DAFTAR REFERENSI:.....	86
LAMPIRAN .....	89

## DAFTAR TABEL

1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2015 .....	4
2.1 Tarif Pajak Pasal 17 Undang-Undang PPh.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu .....	24
4.1 Pengembalian Kuisisioner.....	61
4.2 Jenis Kelamin Responden .....	62
4.3 Usia Responden .....	63
4.4 Analisis Statistik Deskriptif.....	64
4.5 Kategori Skor Variabel.....	65
4.6 Hasil Uji Validitas .....	67
4.7 Hasil Uji Reliabilitas .....	68
4.8 Hasil Uji Normalitas .....	69
4.9 Hasil Uji Multikolinearitas .....	70
4.10 Hasil Uji Glejser .....	71
4.11 Hasil Analisis Regresi Berganda .....	72
4.12 Hasil Uji Signifikansi F.....	75
4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	75

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Kerangka Pemikiran .....	47
-------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian.....	89
Lampiran 2: Kuisisioner Penelitian.....	90
Lampiran 3: Jawaban Responden .....	96
Lampiran 4: Analisis Statistik Deskriptif .....	117
Lampiran 5: Uji Validitas .....	117
Lampiran 6: Uji Reliabilitas .....	125
Lampiran 7: Uji Asumsi Klasik .....	128
1.Uji Normalitas .....	128
2.Uji Multikolinearitas.....	129
3.Uji Glejser.....	129
Lampiran 8: Analisis Regresi Berganda .....	130
1.Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) .....	130
2.Uji Signifikansi F.....	131
3.Uji Koefisien Determinasi.....	131

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Sleman. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan didapatkan sampel sebanyak 100 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner yang disebarakan pada responden dan diolah menggunakan SPSS *Statistic 23*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

**Kata kunci:** Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Tarif Pajak, Penggelapan Pajak

## **ABSTRACT**

*This research aims to find out whether the tax justice, taxation system, discrimination, the possibility of detection of fraud, tax audit and tax rates affect tax evasion. Object of this research is individual tax payers that registered in KPP Sleman. This research used purposive sampling and obtained samples as many as 100 people. Data collection is conducted by using questionnaire methods that is deployed on the respondents and processed using SPSS Statistics 23. The results of this study indicate that taxation system and tax audit have negative and significant effect on tax evasion.*

**Keywords:** *Tax Justice, Taxation System, Discrimination, Possibility of Detection of Fraud, Tax Audit, Tax Rates, Tax Evasion*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pelaksanaan pembangunan nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh negara. Suatu Negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Salah satu pemasukan terbesar adalah dari sektor pajak. Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 di definisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Manfaat dari pajak tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Akan tetapi tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Selain itu, dikatakan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tetapi bentuk dari pengeluaran Negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh masyarakat. Apabila hal tersebut terus menerus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan rakyat

enggann untuk membayar pajak bahkan akan cenderung menggelapkan pajak (Pulungan, 2015).

Penggelapan pajak merupakan usaha atau cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan (Ardian & Pratomo, 2015). Dari berbagai kasus dapat dinyatakan bahwa mereka sadar akan adanya aturan-aturan yang berlaku, namun mereka tidak menghiraukan aturan yang berlaku dan tetap melakukan penggelapan pajak itu menandakan bahwa mereka memiliki etika yang buruk (Maghfiroh & Fajarwati, 2016). Salah satu kasus yang paling mencuat dan menarik perhatian masyarakat adalah kasus Gayus Halomoan Tambunan yang merupakan petugas pajak. Gayus Halomoan Partahanan Tambunan adalah bekas PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kemkeu. Ia dipenjara karena melakukan penyalahgunaan wewenang, menerima suap dari wajib pajak. Gayus merupakan PNS golongan IIIA namun dirinya disebut-sebut memiliki harta hingga puluhan miliar rupiah.

Gayus dinyatakan terbukti bersalah dengan menerima suap senilai Rp925 juta dari Roberto Santonius, yang merupakan konsultan PT Metropolitan Retailmart terkait kepengurusan keberatan pajak perusahaan tersebut. Gayus dinilai lalai menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) yang berakibat pada kerugian negara sebesar Rp570 juta. Gayus juga terlibat dalam kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya. Gayus terbukti bersalah karena menerima gratifikasi

saat menjabat petugas penelaah keberatan pajak di Ditjen pajak. Gayus terbukti menerima gratifikasi sebesar US\$659.800 dan Sin\$9,6 juta. Gayus juga dijerat dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Selama persidangan, Gayus gagal membuktikan kekayaannya berupa uang Rp925 juta, US\$3,5 juta, US\$659.800, Sin\$9,6 juta dan 31 keping logam (Lumbanrau, 2016).

Tentunya dengan ada kasus seperti itu akan membuat masyarakat menurunkan kepercayaannya terhadap petugas pajak karena uang yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak malah disalahgunakan. Kasus penggelapan pajak bukan hanya berasal dari petugas pajak, tetapi timbulnya keinginan untuk meminimalkan beban pajak sering terjadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan (Pulungan, 2015). Sesuai dengan data yang ada bahwa realisasi penerimaan pajak yang diperoleh oleh Negara belum memperoleh hasil yang maksimal (Dhanayanti & Suardana, 2017). Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak tahun 2013-2015 dalam Tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)</b>	<b>Persentase Realisasi Penerimaan Pajak</b>
2013	1.148	1.077	93,4%
2014	1.246	1.143	91,7%
2015	1.489	1.235	83%

*Sumber:* www.kemenkeu.go.id 2016

Berdasarkan Tabel 1.1, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari tahun 2013-2015 persentase realisasi penerimaan pajak terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami penurunan juga. Pada tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1,7%. Lalu dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan 8,7%. Pentingnya penerimaan pajak untuk negara seharusnya wajib pajak harus taat akan aturan perundang-undangan dan juga melaksanakan kewajiban perpajakannya (Dhanayanti & Suardana, 2017). Sementara itu penerimaan pajak di tahun 2016 pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di DIY berbeda-beda. KPP Pratama Yogyakarta mencatat penerimaan pajak sekitar 76,11%, KPP Pratama Sleman sekitar 71,17%, KPP Pratama Wates 70,73%, KPP Pratama Bantul 64,19% dan KPP Pratama Wonosari sebesar 59,38% (Linangkung, 2016). Dari data tersebut

menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum melakukan kewajibannya perpajakannya.

Penelitian sebelumnya sudah banyak dilakukan untuk meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Merkusiwati (2017), Widjaja, Lambey, & Walandouw (2017), Fatimah & Wardani (2017), (Putri, 2017), Indriyani, Nurlaela, & Wahyuningsih (2016), Sariani, Wahyuni, & Erni Sulindawati (2016), Maghfiroh & Fajarwati (2016), Ulfa (2015), Silaen (2015), Lumban Tobing (2015), Pulungan (2015), Ardian & Pratomo (2015), Ardyaksa & Kiswanto (2014), Handyani & Cahyonowati (2014), Kurniawati & Toly (2014). Mengacu pada hasil penelitian-penelitian tersebut dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak, yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil penelitian yang konsisten, yaitu pemeriksaan pajak yang merupakan hasil penelitian Widjaja et al. (2017) yang menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Demikian juga penelitian Dewi & Merkusiwati (2017) yang menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang tidak konsisten, seperti keadilan pajak yang merupakan hasil penelitian Handyani & Cahyonowati (2014), Lumban Tobing (2015), Sariani, Wahyuni, & Erni Sulindawati (2016) dan Pulungan (2015)

yang menemukan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dalam penelitian Fatimah & Wardani (2017), Indriyani, Nurlaela, & Wahyuningsih (2016) dan Maghfiroh & Fajarwati (2016) yang menemukan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Adapun penelitian tentang sistem perpajakan yang dilakukan oleh Indriyani et al. (2016), Handyani & Cahyonowati (2014), Sariani et al. (2016), Pulungan (2015) dan (Ardian & Pratomo, 2015) menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Fatimah & Wardani (2017) dan Maghfiroh & Fajarwati (2016) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Lalu penelitian tentang diskriminasi yang dilakukan oleh Indriyani et al. (2016) dan Sariani et al. (2016) menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Fatimah & Wardani (2017) yang menemukan bahwa diskriminasi tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Lalu penelitian tentang kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh Indriyani et al. (2016), Ulfa (2015), Lumban Tobing (2015) dan Pulungan (2015) menemukan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Fatimah & Wardani (2017) yang menemukan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Lalu penelitian tentang tarif pajak yang dilakukan oleh Kurniawati & Toly (2014) menemukan bahwa tarif pajak

berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa & Kiswanto (2014) yang menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Indriyani et al. (2016), Fatimah & Wardani (2017), Widjaja et al. (2017) dan Ardyaksa & Kiswanto (2014). Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani et al. (2016) dan Fatimah & Wardani (2017) menggunakan variabel independen yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Adapun didalam penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang merupakan penelitian dari Widjaja et al. (2017) dan Ardyaksa & Kiswanto (2014).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti hendak melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

3. Apakah Diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
4. Apakah Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
5. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
6. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Keadilan Pajak terhadap penggelapan pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Perpajakan terhadap penggelapan pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh Diskriminasi terhadap penggelapan pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap penggelapan pajak
5. Untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penggelapan pajak
6. Untuk mengetahui pengaruh Tarif Pajak terhadap penggelapan pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada wajib pajak tentang arti pentingnya perpajakan untuk pembangunan Negara dan menghindari untuk melakukan penggelapan pajak agar Negara Indonesia menjadi lebih baik.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Melalui penelitian ini, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui informasi dan referensi sebagai acuan untuk menyusun kebijakan perpajakan yang tepat

dalam mengurangi terjadinya upaya untuk melakukan penggelapan pajak serta mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat memicu penggelapan pajak.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang membahas mengenai permasalahan yang sama yaitu tentang penggelapan pajak.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### BAB II : Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Bab ini berisi landasan teoritik yang menjadi dasar dari penelitian yang dilakukan dan tinjauan kembali terhadap penelitian terdahulu yang sejenis serta merumuskan hipotesis penelitian yang kemudian diuraikan dalam kerangka pemikiran.

**BAB III : Metodologi Penelitian**

Bab ini berisi uraian mengenai populasi dan pemilihan sampel, jenis data, metode yang digunakan dalam pengumpulan data, variabel-variabel dan teknik analisis data.

**BAB IV : Analisis Data dan Hasil Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang analisis kualitas data, analisis uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis dan pembahasan.

**BAB V : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan, implikasi dan saran untuk pemerintah kabupaten bantul dan peneliti selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori dan Pengertian Variabel

##### 2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu dalam menanggapi sesuatu. Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, behavioral beliefs merupakan keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi.
2. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normative yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut. Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal, faktor lingkungan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam kegiatan perpajakannya dan tindakan untuk melakukan penggelapan pajak menjadi rendah.

### **2.1.2 Teori Persepsi**

Menurut Robbins (2003) yang dimaksud dengan persepsi adalah “Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian dianalisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.” Secara sempit persepsi adalah suatu tangkapan rangsang dari luar oleh panca indera. Sedangkan persepsi secara luas adalah sebagai suatu pengertian, pemahaman, penafsiran terhadap suatu objek tertentu. Pareek (2001) menyatakan bahwa persepsi mencakup dua proses kerja yang saling terkait, yaitu:

1. Menerima kesan melalui penglihatan, sentuhan dan melalui indera lainnya.
2. Penafsiran atau penetapan arti atas kesan-kesan inderawi tersebut. Arti ditetapkan melalui kesan-kesan inderawi dengan struktur pengertian (keyakinan relevan yang muncul dari pengalaman masa lalu) seseorang dan struktur evaluative (nilai-nilai yang dipegang seseorang).

Dengan demikian persepsi adalah proses untuk memahami dan kemudian menafsirkan suatu objek tertentu, dimana penafsiran itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam individu tersebut. Persepsi individu banyak dipengaruhi oleh

berbagai faktor termasuk di dalamnya lingkungan sosial. Lingkungan sosial akan membentuk kepribadian, cara pandang seseorang terhadap suatu objek dan cara berpikir. Persepsi individu akan membentuk persepsi masyarakat, mengingat bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu yang saling mengadakan interaksi sosial. Semakin banyak informasi yang diterima, maka akan semakin luas wawasan individu tentang penggelapan pajak dimana hal ini akan mendorong individu berperilaku positif terhadap proses pelaksanaan perpajakan.

### **2.1.3 Teori Keadilan**

Teori Keadilan ini digagas oleh John Rawls (1973) yang menyatakan bahwa keadilan tidak berarti pemerataan absolut dalam sebuah masyarakat dengan cara diratakan oleh otoritas yang berdaulat secara penuh. Keadilan menurut Rawls adalah keadilan yang bijak pada setiap individu dalam kondisi asli manusia ketika berada dalam satu garis permulaan yang sama dalam sebuah kompetisi. Keadilan yang setara berarti memberikan kesempatan setara pada setiap individu untuk memberikan kualifikasi terbaiknya dalam masyarakat untuk menghasilkan capaian yang terbaik dari sebuah kompetisi. Dua prinsip keadilan menurut Rawls adalah:

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:
  - Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
  - Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).

- Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
  - Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
  - Hak untuk mempertahankan milik pribadi
2. Prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Intinya adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedangkan istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas (Fattah, 2013).

Teori Keadilan melihat apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum. Jika wajib pajak tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, atau mereka merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintah untuk pembayaran pajak mereka, maka mereka akan merasa tertekan dan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka, yaitu mereka akan melaporkan pendapatan mereka kurang dari apa yang seharusnya menjadi beban pajak mereka.

#### **2.1.4 Penggelapan Pajak**

Penggelapan pajak merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak atau menghindari dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang perpajakan (Ardian & Pratomo, 2015). Perilaku penggelapan pajak merupakan suatu perilaku yang ilegal karena melanggar Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan dengan baik, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lainnya.

Dengan adanya hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan (Indriyani et al., 2016). Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum dan mencakup perbuatan sengaja karena tidak melaporkan secara lengkap, jujur dan benar obyek pajak atau perbuatan melanggar hukum lainnya (Fatimah & Wardani, 2017). Timbulnya penggelapan pajak ini disebabkan oleh adanya fakta-fakta tentang petugas pajak atau fiskus yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak, sehingga wajib pajak memandang

penggelapan pajak itu etis karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara (Lumban Tobing, 2015).

Sebenarnya yang perlu diperbaiki adalah bagaimana mengelola penerimaan pajak secara optimal untuk mencegah kebocoran dan benar-benar dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat. Transparansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, serta pengawasan aktif dari penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah penyimpangan, tentunya menjadi hal yang penting untuk mewujudkan hal tersebut (Lumban Tobing, 2015).

### **2.1.5 Keadilan Pajak**

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran dan sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutang. Jika bagi mereka apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka wajib pajak akan patuh dan taat dalam membayar pajak terutang, dan jika bagi mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka wajib pajak akan cenderung melakukan penggelapan pajak (Fatimah & Wardani, 2017).

Keadilan dalam perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku maka

tingkat kepatuhan akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak semakin tinggi (Indriyani et al., 2016).

### **2.1.6 Sistem Perpajakan**

Menurut Fatimah & Wardani (2017), sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment System* dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak sendiri yang aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya, fiskus pajak hanya berperan mengawasi jalannya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga dalam sistem ini dapat memberikan peluang bagi rakyat untuk melakukan tindak manipulasi atau melakukan penggelapan pajak yang akan memberikan dampak yang negatif bagi pemerintah dan juga masyarakat (Dhanayanti & Suardana, 2017).

Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan yang terkait dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila di dalam pelaksanaannya fiskus melakukan kecurangan, contohnya korupsi yang sangat merugikan rakyat (Maghfiroh & Fajarwati, 2016). Semakin baik sistem perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan sebaliknya apabila tidak tersistematisnya dengan baik sistem perpajakan akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak, sehingga menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis untuk dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku (Indriyani et al., 2016).

### **2.1.7 Diskriminasi**

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif di dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Diskriminasi diartikan apabila sudah diterapkannya suatu kebijakan dan hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak yang lain ada yang merasa dirugikan. Salah satu peraturan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan adanya peraturan tersebut dianggap hanya menguntungkan wajib

pajak yang beragama Islam karena zakat diperbolehkan sebagai pengurang pajak. Lalu kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 miliar pertahun, dimana pajak final dikenakan sebesar 1% terhadap penghasilan bruto juga dinilai sebagai bentuk diskriminasi karena banyak merugikan pengusaha kecil menengah (UMKM) yang belum mapan dalam usahanya (Indriyani et al., 2016). Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan (Fatimah & Wardani, 2017).

### **2.1.8 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan**

Menurut Lumban Tobing (2015), kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan yang timbul jika dilakukan pemeriksaan. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan pajak ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak semakin besar. Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk taat dan patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku, maka

dalam hal ini berarti ia tidak akan melakukan penggelapan pajak dikarenakan ketika suatu saat diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka biaya yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar (Ulfa, 2015).

### **2.1.9 Pemeriksaan Pajak**

Definisi pemeriksaan pajak menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti audit yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan di dalam perpajakan yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada zaman sekarang ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak (Widjaja et al., 2017). Pemeriksaan pajak merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan di dalam Self Assessment System, karena tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukungnya (Widjaja et al., 2017). Jenis pemeriksaan pajak ada dua jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013, yang meliputi:

- Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
- Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak

Dan juga terdapat dua kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu:

- Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak
- Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis risiko, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara terkomputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak yaitu untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dengan jalan penegakkan hukum sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang akan masuk

dalam kas negara. Sehingga, pemeriksaan pajak ini merupakan sebagai pagar penjaga agar wajib pajak tetap taat mematuhi kewajiban perpajakannya.

### 2.1.10 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak yang terutang (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Didalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 menjelaskan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dengan penghasilan yang tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dan dengan peredaran bruto yang tidak melebihi dari 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% yang bersifat final. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia sesuai dengan Pasal 17 UU PPh adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Tarif Pajak Pasal 17 Undang-Undang PPh**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber: (www.pajak.go.id)

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah dengan keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak (Kurniawati & Toly, 2014). Beberapa studi mengatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka semakin memicu tingginya penggelapan pajak karena akan menambah beban Wajib Pajak dan mengurangi pendapatan Wajib Pajak. Akan tetapi, tarif pajak mungkin bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat tentang membayar pajak karena sistem pajak secara keseluruhan juga memiliki dampak. Jika tingkat pajak penghasilan dari perusahaan seseorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi mereka (Kurniawati & Toly, 2014).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Dibawah ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam penelitian ini dan digunakan peneliti dalam menentukan variabel penelitian.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Dewi & Merkusiwati, (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	<p><b>Independen:</b></p> Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Pengetahuan Wajib Pajak, Intensitas Pemeriksaan Pajak <p><b>Dependen:</b></p> Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan	Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Sedangkan keadilan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan Wajib Pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib

			Pajak	Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak
2.	Widjaja et al., (2017)	Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak	<b>Independen:</b> Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak <b>Dependen:</b> Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak	Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak. Sementara diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak.
3.	Fatimah & Wardani, (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan	<b>Independen:</b> Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan,	Sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, kualitas pelayanan

		Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung	Norma Subjektif, Kepatuhan Pajak, Diskriminasi, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan <b>Dependen:</b> Penggelapan pajak	pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sementara keadilan pajak dan kepatuhan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penggelapan pajak.
4.	(Putri, 2017)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan	<b>Independen:</b> Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan, dan Pengetahuan Perpajakan.	Sistem perpajakan, kepatuhan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

		Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru)	<b>Dependen:</b> Etika Penggelapan Pajak	Sementara diskriminasi tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
5.	Indriyani et al., (2016)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	<b>Independen:</b> Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan <b>Dependen:</b>	Keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak. Sementara sistem perpajakan,

		Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion	Persepsi mengenai perilaku tax evasion (penggelapan pajak)	diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak.
6.	Sariani et al., (2016)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika	<b>Independen:</b> Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan. <b>Dependen:</b> Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan	Keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sementara diskriminasi dan biaya kepatuhan

		Penggelapan Pajak (Tax Evasion) pada KPP Pratama Singaraja	Pajak	berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.
7.	Maghfiroh & Fajarwati, (2016)	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi)	<b>Independen:</b> Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan <b>Dependen:</b> Penggelapan pajak	Keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sementara sistem perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

8.	(Ulfa, 2015)	Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru)	<b>Independen:</b> Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah <b>Dependen:</b> Penggelapan Pajak	Kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan dan kepercayaan pada otoritas pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.
----	--------------	--	--	--

9.	Silaen, (2015)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	<p><b>Independen:</b> Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Teknologi dan Informasi Perpajakan</p> <p><b>Dependen:</b> Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak</p>	Sistem perpajakan, diskriminasi dan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak
10.	Lumban Tobing, (2015)	Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan	<p><b>Independen:</b> Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya</p>	Keadilan pajak, kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, sanksi

		<p>Terdeteksinya</p> <p>Kecurangan,</p> <p>Sanksi</p> <p>Perpajakan, dan</p> <p>Tarif Pajak</p> <p>Terhadap</p> <p>Persepsi Wajib</p> <p>Pajak</p> <p>Mengenai</p> <p>Penggelapan</p> <p>Pajak</p>	<p>Kecurangan,</p> <p>Sanksi</p> <p>Perpajakan, dan</p> <p>Tarif Pajak</p> <p><b>Dependen:</b></p> <p>Penggelapan</p> <p>pajak</p>	<p>pajak berpengaruh</p> <p>terhadap</p> <p>penggelapan pajak.</p> <p>Sementara tarif</p> <p>pajak tidak</p> <p>berpengaruh</p> <p>terhadap</p> <p>penggelapan pajak.</p>
11.	Pulungan, (2015)	<p>Pengaruh</p> <p>Keadilan,</p> <p>Sistem</p> <p>Perpajakan, dan</p> <p>Kemungkinan</p> <p>Terdeteksinya</p> <p>Kecurangan</p> <p>Terhadap</p> <p>Persepsi Wajib</p> <p>Pajak</p>	<p><b>Independen:</b></p> <p>Keadilan, Sistem</p> <p>Perpajakan, dan</p> <p>Kemungkinan</p> <p>Terjadinya</p> <p>Kecurangan</p> <p><b>Dependen:</b></p> <p>Persepsi Wajib</p> <p>Pajak mengenai</p> <p>Etika</p>	<p>Keadilan, sistem</p> <p>perpajakan, dan</p> <p>kemungkinan</p> <p>terdeteksinya</p> <p>kecurangan</p> <p>berpengaruh</p> <p>terhadap</p> <p>penggelapan pajak.</p>

		Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	Penggelapan Pajak	
12.	Ardian & Pratomo, (2015)	Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) oleh Wajib Pajak Badan ( Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung )	<b>Independen:</b> Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak <b>Dependen:</b> Penggelapan Pajak	Sistem perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggelapan pajak. Sementara pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak
13.	Ardyaksa & Kiswanto, (2014)	Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak,	<b>Independen:</b> Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan	Ketepatan pengalokasian, dan teknologi dan

		Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion	Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan <b>Dependen:</b> Penggelapan Pajak	informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sementara keadilan, sistem perpajakan, tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
14.	Handyani & Cahyonowati, (2014)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak	<b>Independen:</b> Keadilan, Sistem Perpajakan, Norma, Kepatuhan, dan Diskriminasi	Keadilan, sistem perpajakan, dan kepatuhan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

		Mengenai Penggelapan Pajak	<b>Dependen:</b> Penggelapan pajak	Sementara norma dan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
15.	Kurniawati & Toly, (2014)	Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat	<b>Independen:</b> Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak  <b>Dependen:</b> Penggelapan Pajak	Keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Sementara biaya kepatuhan dan tariff pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

## **2.3 Hipotesis Penelitian**

### **2.3.1 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada (Kurniawati & Toly, 2014). Pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk membayar pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Apabila semakin rendah keadilan yang berlaku, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun. Teori Keadilan berperan sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum.

Teori Persepsi menurut Robbins (2003) merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian dianalisa (diorganisir), di intepretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Lingkungan sosial akan membentuk kepribadian, cara pandang seseorang terhadap suatu objek dan cara berpikir. Jika di lingkungan suatu wajib pajak belum menerapkan keadilan maka yang terjadi adalah wajib pajak tersebut akan merasa tidak diperlakukan secara adil dan cenderung akan berfikir untuk melakukan penggelapan pajak. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Namun apabila mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka

peroleh maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak (Fatimah & Wardani, 2017). Jadi semakin tinggi keadilan maka penggelapan pajak akan semakin rendah. Hal ini didukung oleh penelitian Handyani & Cahyonowati (2014), Lumban Tobing (2015), Sariani et al. (2016) dan Pulungan (2015) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani et al. (2016) dan Maghfiroh & Fajarwati (2016) yang menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

**H1: Keadilan berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak**

**2.3.2 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak**

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan (Fatimah & Wardani, 2017). Di Indonesia sistem perpajakan yang digunakan adalah *Self Assessment System* dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak sendiri yang aktif dalam menghitung, menyeteror dan melaporkan kewajiban pajaknya. Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan terkait penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila di dalam pelaksanaannya

fiskus melakukan kecurangan, seperti korupsi yang sangat merugikan masyarakat (Maghfiroh & Fajarwati, 2016).

Berdasarkan Teori Keadilan yang menyatakan bahwa keadilan tidak berarti pemerataan absolut dalam sebuah masyarakat dengan cara diratakan oleh otoritas yang berdaulat secara penuh, maka sistem perpajakan di Indonesia juga harus dibuat seadil mungkin sesuai dengan hukum Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Apabila sistem perpajakan tidak tersistematis dengan baik maka akan membuat wajib pajak ragu dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga memicu terjadinya penggelapan pajak, sehingga menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis untuk dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku (Indriyani et al., 2016). Sistem perpajakan juga harus memberikan kepastian kepada Wajib Pajak tentang berapa jumlah pajak yang terutang, dan juga harus ada transparansi agar tidak terjadi kesewenangan dari fiskus atau pemungut pajak. Jadi semakin baik sistem perpajakan maka semakin rendah tingkat penggelapan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Indriyani et al. (2016), Handyani & Cahyonowati (2014), Sariyani et al. (2016), Pulungan (2015) dan Ardian & Pratomo (2015) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017) dan Maghfiroh & Fajarwati (2016) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan

uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

## **H2: Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Penggelapan pajak**

### **2.3.3 Pengaruh Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Dapat dikatakan diskriminasi apabila suatu kebijakan sudah dibuat dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan adanya peraturan tersebut dianggap hanya menguntungkan wajib pajak yang beragama Islam saja karena zakat diperbolehkan sebagai pengurang pajak. Di dalam bidang perpajakan, diskriminasi merupakan suatu kondisi dimana pihak Ditjen Pajak membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap wajib pajak. Diskriminasi ini akan cenderung meningkatkan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak,

dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak Ditjen Pajak sendiri yang tidak mampu berlaku adil.

Berdasarkan Teori Keadilan yang menganut Prinsip perbedaan (*the difference principle*) yang menyatakan bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Maka didalam perpajakan tidak boleh ada diskriminasi baik itu dari segi ras, golongan, agama dan yang lainnya. Semua harus diciptakan berdasarkan asas keadilan agar wajib pajak juga akan taat pada peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan (Fatimah & Wardani, 2017). Jadi semakin tinggi diskriminasi maka semakin tinggi pula penggelapan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indriyani et al. (2016) dan Sariyani et al. (2016) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fatimah & Wardani (2017) yang menyatakan bahwa diskriminasi tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

### **H3: Diskriminasi berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak**

### **2.3.4 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap**

#### **Penggelapan Pajak**

Menurut Rahman (2013), kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan jika dilakukan pemeriksaan. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan dapat dilakukan dengan pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak semakin besar. Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada penggelapan pajak. Ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan (Ulfa, 2015).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu bagian *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, behavioral beliefs merupakan keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi. Maka apabila wajib pajak ingin melakukan kecurangan dalam usaha untuk melakukan penggelapan pajak maka ia harus berpikir kembali karena kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan

tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh karena nantinya biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi dan akan menambah beban wajib pajak itu sendiri. Jadi semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka semakin rendah penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani et al. (2016), Ulfa (2015), Lumban Tobing (2015) dan Pulungan (2015) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:

**H4: Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak**

### **2.3.5 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti audit yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada masa sekarang ini banyak sekali

terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak (Widjaja et al., 2017).

Maka berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Jadi ketika wajib pajak melakukan tindakan kecurangan dalam perpajakan pastinya pegawai pajak akan selalu memeriksa wajib pajak tersebut. Dan akhirnya wajib pajak tersebut akan berpikir ulang untuk melakukan kecurangan karena pastinya beban yang ditanggung akan menjadi lebih berat lagi apabila wajib pajak tersebut terdeteksi melakukan kecurangan. Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan tax evasion. Jadi semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan maka semakin rendah penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yahya (2015), Widjaja et al. (2017) dan Dewi & Merkusiwati (2017) yang menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis kelima sebagai berikut:

##### **H5: Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak**

#### **2.3.6 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak yang terutang (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Didalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 menjelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dengan

penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% yang bersifat final. Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (Kurniawati & Toly, 2014).


Maka sesuai dengan Teori Keadilan, maka tarif pajak yang ditentukan oleh pemerintah juga harus adil. Jangan sampai menguntungkan beberapa pihak saja karena apabila tarif yang ditentukan dirasa tidak adil, maka wajib pajak tentunya akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Beberapa studi mengatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka semakin memicu penggelapan pajak karena akan menambah beban Wajib Pajak dan mengurangi pendapatan Wajib Pajak. Tetapi, tingkat tarif pajak mungkin bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat tentang membayar pajak karena sistem pajak secara keseluruhan juga memiliki dampak atau akibat. Jika tingkat pajak atas penghasilan dari perusahaan seseorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi mereka (Kurniawati & Toly, 2014). Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib

pajak. Jadi semakin tinggi tarif pajak maka semakin tinggi penggelapan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati & Toly (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa & Kiswanto (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis keenam sebagai berikut:

**H6: Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak**

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yaitu variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak terhadap variabel dependen yaitu penggelapan pajak dan disajikan pada kerangka pemikiran berikut ini.



Gambar 2.1

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu yang tergolong dalam Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang masih aktif dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dan terdaftar di KPP Pratama Sleman. Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Beberapa kriteria sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Sleman. Penelitian ini menggunakan penentuan sampel berdasarkan rumus Slovin (Dewi & Merkusiwati, 2017). Rumus Slovin digunakan untuk mengukur jumlah serta ukuran sampel sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi kesalahan (10%)

Perhitungan sampel:

$$n = \frac{123400}{1 + 123400(10\%)^2} = 99,99 = 100$$

Berdasarkan perhitungan rumus Slovin dengan populasi yang berjumlah 123.400 WPOP (Pembkab Sleman, 2015) dan batas toleransi kesalahan sebesar 10% maka didapat sampel penelitian ini sebanyak 100 WPOP.

### **3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Dalam hal ini, data yang diperoleh berupa jawaban kuesioner dari sampel yang dipilih yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket. Sampel yang sudah dipilih akan diberikan kuesioner yang berisi daftar pernyataan yang terkait dengan variabel-variabel independen dan variabel dependen yang digunakan oleh peneliti. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan membagikan secara langsung kuesioner dalam bentuk tertulis kepada responden.

Penelitian ini menggunakan menggunakan skala *likert* untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengukur jawaban dari responden, peneliti menggunakan skala Likert yang sudah dimodifikasi. Maka skala Likert yang digunakan pada penelitian ini adalah angka 1 untuk Sangat Tidak

setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S), dan 4 untuk Sangat Setuju (SS) (Dewi & Merkusiwati, 2017)

### **3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki satu variabel dependen dan enam variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

#### **3.3.1 Keadilan Pajak**

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran dan sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Adapun indikator keadilan pajak adalah sebagai berikut:

- Pembagian beban pajak kepada wajib pajak seimbang
- Pembagian beban pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak
- Pembagian beban pajak sesuai kemampuan pajak

Variabel keadilan pajak ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 4 (empat) item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Fatimah & Wardani (2017). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 4 point, yaitu angka 1 untuk

Sangat Tidak setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S), dan 4 untuk Sangat Setuju (SS) (Dewi & Merkusiwati, 2017).

### **3.3.2 Sistem Perpajakan**

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan (Fatimah & Wardani, 2017). Adapun indikator sistem perpajakan adalah sebagai berikut:

- Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia
- Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak
- Kemudahan fasilitas sistem perpajakan

Variabel sistem perpajakan ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 4 (empat) item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Fatimah & Wardani (2017). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 4 point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S), dan 4 untuk Sangat Setuju (SS) (Dewi & Merkusiwati, 2017).

### **3.3.3 Diskriminasi**

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status

ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Adapun indikator diskriminasi adalah sebagai berikut:

- Perbedaan perlakuan didasarkan agama, ras dan kebudayaannya
- Perbedaan perlakuan akibat pendapat politiknya
- Zakat sebagai suatu pengurangan pajak
- Kebijakan kredit perbankan

Variabel diskriminasi ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 4 (empat) item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Fatimah & Wardani (2017). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 4 point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S), dan 4 untuk Sangat Setuju (SS) (Dewi & Merkusiwati, 2017).

#### **3.3.4 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan**

Menurut Lumban Tobing (2015), kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan yang timbul jika dilakukan pemeriksaan. Adapun indikator kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah sebagai berikut:

- Masyarakat memenuhi kewajibannya atas dasar karena takut terhadap hukum
- Diterapkannya pemeriksaan pajak untuk mengidentifikasi adanya kecurangan
- Tingkat kejujuran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)
- Tingkat ketatnya pemeriksaan pajak

Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 6 (enam) item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Fatimah & Wardani (2017). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 4 point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S), dan 4 untuk Sangat Setuju (SS) (Dewi & Merkusiwati, 2017).

### **3.3.5 Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti audit yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun indikator pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan
- Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila ada tindak pidana di bidang perpajakan
- Pemeriksaan mendorong wajib pajak untuk jujur
- Pemeriksaan rutin untuk pengawasan terhadap wajib pajak

Variabel pemeriksaan pajak ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 4 (empat) item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Ardian & Pratomo (2015). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 4 point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S), dan 4 untuk Sangat Setuju (SS) (Dewi & Merkusiwati, 2017).

### **3.3.6 Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak yang terutang (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Jadi bisa dikatakan tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh Wajib Pajak. Adapun indikator tarif pajak adalah sebagai berikut:

- Kemampuan dalam membayar pajak
- Tarif pajak yang berlaku di Indonesia

Variabel tarif pajak ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 4 (empat) item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Kurniawati & Toly (2014). Skala

pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 4 point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S), dan 4 untuk Sangat Setuju (SS) (Dewi & Merkusiwati, 2017).

### **3.3.7 Penggelapan Pajak**

Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan (Ardian & Pratomo, 2015). Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Adapun indikator penggelapan pajak adalah sebagai berikut:

- Tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya
- Menyampaikan SPT dengan tidak benar
- Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP
- Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
- Melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya

Variabel penggelapan pajak ini diukur dengan instrument yang terdiri dari 6 (enam) item pertanyaan, yang diadopsi dari penelitian Fatimah & Wardani (2017). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 4 point, yaitu angka 1 untuk Sangat Tidak setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S), dan 4 untuk Sangat Setuju (SS) (Dewi & Merkusiwati, 2017).

### **3.4 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik regresi linier berganda. Teknik regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

#### **3.4.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness atau kemencengan distribusi (Ghozali, 2011).

#### **3.4.2 Uji Kualitas Data**

##### **a. Uji Validitas**

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Metode yang digunakan untuk melakukan uji validitas dalam penelitian ini adalah korelasi *bivariate pearson* (produk momen pearson) yaitu dengan mengkorelasikan skor setiap item pernyataan

dengan skor total (hasil penjumlahan seluruh skor item pernyataan). Jika  $r$  hitung  $\geq r$  tabel, maka instrumen pernyataan dinyatakan valid (Ghozali, 2011).

#### **b. Uji Reliabilitas**

Menurut Ghozali (2011) uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika instrumen dalam penelitian menghasilkan ukuran yang tetap meskipun digunakan untuk berulang kali. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Jika suatu variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,6$  maka variabel tersebut dapat dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik (Ghozali, 2011).

### **3.4.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak (Widjaja et al., 2017). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*. Model analisis regresi yang bagus adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi data normal, apabila nilai probability  $> 0,05$  (Ghozali, 2011).

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Menurut Ghozali (2011), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya hubungan antara variabel bebas atau

independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji ini akan dilakukan dengan mencari nilai VIF (*Varians Inflantions Factor*) dan *Tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variable independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Kriteria pengambilan keputusan dengan nilai *tolerance* dan VIF adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  atau nilai VIF  $\leq 10$ , berarti tidak terjadi multikolinieritas.
- b) Jika nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau nilai VIF  $\geq 10$ , berarti terjadi multikolinieritas.

### **c. Uji Glejser**

Uji glejser adalah uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heterokedasitas dengan cara meregresi absolut residual (Ghozali, 2011). Kriteria yang digunakan yaitu apabila nilai sig  $> 0.05$  atau 5% maka tidak ada indikasi heterokedasitas.

### **3.4.4 Analisis Linier Berganda**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh

dari variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 KP + \beta_2 SP + \beta_3 DK + \beta_4 TK + \beta_5 PP + \beta_6 TP + e \dots \dots \dots 3.1$$

Keterangan:

- Y : Penggelapan Pajak
- $\alpha$  : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi
- KP : Keadilan Pajak
- SP : Sistem Perpajakan
- DK : Diskriminasi
- TK : Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan
- PP : Pemeriksaan Pajak
- TP : Tarif Pajak
- e : Standar *error*

#### **3.4.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)**

Uji signifikansi t digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen dengan variabel dependen pada model regresi (Widjaja et al., 2017). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1.  $H_0$  ditolak jika p -value (significant- t)  $< 0,05$  dan koefisien regresi sesuai dengan yang diprediksi.
2.  $H_0$  gagal ditolak jika p -value (significant- t)  $> 0,05$  dan koefisien regresi tidak sesuai dengan yang diprediksi.

#### **3.4.4.2 Uji Signifikansi F**

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan *fit*. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) jika nilai probabilitas lebih besar dari  $\alpha$  berarti model regresi tidak *fit*. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari  $\alpha$  berarti nilai regresi *fit* (Ghozali, 2011).

#### **3.4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted $R^2$ )**

Adjusted  $R^2$  pada intinya adalah mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya (Ghozali, 2011). Alat analisis ini digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Nilai adjusted  $R^2$  adalah nol atau satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen (Ghozali, 2011). Bila terdapat nilai adjusted  $R^2$  bernilai negatif, maka *adjusted  $R^2$*  dianggap nol.

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuisisioner dan dibagikan kepada responden yang telah ditentukan sesuai dengan kriteria. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Peneliti membagikan sebanyak 100 kuisisioner kepada responden dan kuisisioner yang kembali juga sebanyak 100. Sehingga data yang akan diolah sebanyak 100 kuisisioner.

#### 4.1 Data Responden

Penyebaran kuisisioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan kuisisioner kepada wajib pajak yang telah menyelesaikan urusan perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman dan juga melalui google form. Distribusi pengembalian jumlah kuisisioner disajikan pada tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1**

**Pengembalian Kuisisioner**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Kuisisioner yang disebar di KPP	58	58%
Kuisisioner yang disebar melalui google form	42	42%
Kuisisioner yang kembali	100	100%
Total	100	100%

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

#### 4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari kuesioner yang telah disebar, diperoleh hasil responden berdasarkan jenis kelamin yang disajikan pada tabel 4.2 berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Jenis Kelamin Responden**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Laki – Laki	66	66%
Perempuan	34	34%
Total	100	100%

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 66 orang (66%) dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 34 orang (34%). Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian responden adalah berjenis kelamin laki-laki.

#### 4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Dari kuesioner yang telah disebar, diperoleh hasil responden berdasarkan usia yang disajikan pada tabel 4.3 berikut ini.

**Tabel 4.3**  
**Usia Responden**

<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
< 25	23	16%
26 - 35	31	16%
36 - 45	13	24%
> 45	33	44%
Total	100	100%

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan usia pada tabel di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berusia >45 tahun yaitu sebanyak 33 orang (33%), responden berusia 26-35 tahun sebanyak 31 orang (31%), responden berusia <25 tahun sebanyak 23 orang (23%), dan responden berusia 36-45 tahun sebanyak 13 orang (13%). Maka dapat disimpulkan sebagian besar usia responden adalah >45 tahun.

#### **4.2 Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran suatu data. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif dilihat menggunakan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada tabel 4.4 berikut ini.

**Tabel 4.4**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penggelapan Pajak	100	1.00	3.00	1.52	0.527
Keadilan Pajak	100	1.00	4.00	2.73	0.621
Sistem Perpajakan	100	1.50	3.75	2.65	0.384
Diskriminasi	100	1.00	4.00	2.45	0.601
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	100	1.00	4.00	3.03	0.528
Pemeriksaan Pajak	100	1.00	4.00	3.28	0.649
Tarif Pajak	100	2.25	4.00	3.38	0.436

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Menurut Dewi & Merkusiwati (2017), rentang kategori skor dihitung pada nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Setelah dikurangi, hasil dari pengurangan tersebut dibagi tiga karena ada tiga rentang kategori. Setelah dibagi tiga, kemudian hasil bagi tersebut ditambahkan dengan nilai minimal sehingga hasil akhirnya adalah nilai maksimal. Berdasarkan rumus tersebut, maka rentang kategori skor variabel yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Kategori Skor Variabel**

Variabel	Rentang Kategori		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Penggelapan Pajak	1.00 – 1.67	1.68 – 2.11	2.12 – 3.00
Keadilan Pajak	1.00 – 2.00	2.01 – 2.67	2.68 – 4.00
Sistem Perpajakan	1.50 – 2.25	2.26 – 2.75	2.76 – 3.75
Diskriminasi	1.00 – 2.00	2.01 – 2.67	2.68 – 4.00
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	1.00 – 2.00	2.01 – 2.67	2.68 – 4.00
Pemeriksaan Pajak	1.00 – 2.00	2.01 – 2.67	2.68 – 4.00
Tarif Pajak	2.25 – 2.83	2.84 – 3.22	3.23 – 4.00

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa variabel penggelapan pajak memperoleh nilai rata-rata 1.52 dan termasuk ke dalam kategori rendah. Artinya bahwa tingkat penggelapan pajak di KPP Pratama Sleman tergolong rendah.

Variabel keadilan pajak memperoleh nilai rata-rata 2.73 dan termasuk ke dalam kategori tinggi. Artinya bahwa tingkat keadilan pajak di KPP Pratama Sleman tergolong sangat baik.

Variabel sistem perpajakan memperoleh nilai rata-rata 2.65 dan termasuk ke dalam kategori sedang. Artinya bahwa sistem perpajakan di KPP Pratama Sleman tergolong sedang atau cukup baik.

Variabel diskriminasi memperoleh nilai rata-rata 2.45 dan termasuk ke dalam kategori sedang. Artinya bahwa tingkat diskriminasi di KPP Pratama Sleman tergolong sedang.

Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan memperoleh nilai rata-rata 3.03 dan termasuk ke dalam kategori tinggi. Artinya tingkat kemungkinan terdeteksinya kecurangan di KPP Pratama Sleman tergolong tinggi.

Variabel pemeriksaan pajak memperoleh nilai rata-rata 3.28 dan termasuk ke dalam kategori tinggi. Artinya bahwa tingkat pemeriksaan pajak di KPP Pratama Sleman tergolong tinggi.

Variabel tarif pajak memperoleh nilai rata-rata 3.38 dan termasuk ke dalam kategori tinggi. Artinya bahwa tarif pajak di KPP Pratama Sleman tergolong tinggi.

#### **4.3 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Metode yang digunakan untuk melakukan uji validitas dalam penelitian ini adalah *pearson correlation* (yaitu dengan mengkorelasikan skor setiap item pernyataan dengan skor total (hasil penjumlahan seluruh skor item pernyataan). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan  $r$  hitung (*table corrected item-total correlation*) dengan Sig. 2-tailed. Kevalidan data dilihat jika  $r$  hitung  $\geq$  Sig. 2-tailed dengan signifikan 0.05 atau 5%.. Hasil pengujian validitas disajikan pada tabel 4.6 berikut ini.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Validitas**

<b>Variabel</b>	<b>Item</b>	<b><i>Pearson Correlation (r hitung)</i></b>	<b>Sig 2-tailed</b>	<b>Keterangan</b>
Penggelapan Pajak (Y)	Y1	0.726	0.000	Valid
	Y2	0.773	0.000	Valid
	Y3	0.566	0.000	Valid
	Y4	0.698	0.000	Valid
	Y5	0.749	0.000	Valid
	Y6	0.803	0.000	Valid
Keadilan Pajak (X1)	X1.1	0.672	0.000	Valid
	X1.2	0.666	0.000	Valid
	X1.3	0.710	0.000	Valid
	X1.4	0.686	0.000	Valid
Sistem Perpajakan (X2)	X2.1	0.699	0.000	Valid
	X2.2	0.578	0.000	Valid
	X2.3	0.714	0.000	Valid
	X2.4	0.712	0.000	Valid
Diskriminasi (X3)	X3.1	0.719	0.000	Valid
	X3.2	0.629	0.000	Valid
	X3.3	0.782	0.000	Valid
	X3.4	0.621	0.000	Valid
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X4)	X4.1	0.473	0.000	Valid
	X4.2	0.603	0.000	Valid
	X4.3	0.683	0.000	Valid
	X4.4	0.716	0.000	Valid
	X4.5	0.718	0.000	Valid
	X4.6	0.650	0.000	Valid
Pemeriksaan Pajak (X5)	X5.1	0.866	0.000	Valid
	X5.2	0.864	0.000	Valid
	X5.3	0.827	0.000	Valid
	X5.4	0.895	0.000	Valid
Tarif Pajak (X6)	X6.1	0.647	0.000	Valid
	X6.2	0.778	0.000	Valid
	X6.3	0.729	0.000	Valid
	X6.4	0.580	0.000	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa semua butir instrumen pernyataan dari setiap variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak, tarif pajak, dan penggelapan pajak dinyatakan valid, karena nilai  $r$  hitung lebih besar dari Sig 2-tailed. Sehingga semua butir instrumen pernyataan untuk setiap variabel dapat digunakan di dalam penelitian ini.

#### 4.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2011). Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila instrumen dalam penelitian menghasilkan ukuran yang tetap meskipun digunakan untuk berulang kali. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Jika suatu variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$  maka variabel tersebut dapat dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik (Ghozali, 2011). Hasil pengujian reliabilitas disajikan pada tabel 4.7 berikut ini.

**Tabel 4.7**

**Hasil Uji Reliabilitas**

<b>Variabel</b>	<b><i>Cronbach Alpha</i></b>	<b>N of item</b>	<b>Keterangan</b>
Keadilan Pajak	0.608	4	Reliabel
Sistem Perpajakan	0.608	4	Reliabel
Diskriminasi	0.627	4	Reliabel
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	0.710	6	Reliabel

Pemeriksaan Pajak	0.885	4	Reliabel
Tarif Pajak	0.618	4	Reliabel
Penggelapan Pajak	0.815	6	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa ketujuh instrument penelitian tersebut sudah memenuhi syarat reliabilitas, karena berada di atas nilai cronbach alpha ( $> 0,60$ ). Maka, dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan yang digunakan oleh peneliti dapat digunakan sebagai instrument untuk penelitian selanjutnya.

#### 4.5 Uji Asumsi Klasik

##### 4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak (Widjaja et al., 2017). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*. Model analisis regresi yang bagus hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi data normal, apabila nilai probability  $> 0,05$  (Ghozali, 2011). Hasil pengujian normalitas disajikan pada tabel 4.8 berikut ini.

**Tabel 4.8**

#### **Hasil Uji Normalitas**

<b>Test Statistic</b>	<b>Nilai Signifikansi</b>	<b>Keterangan</b>
0.069	0.200	Data berdistribusi normal

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.200. Hal ini menunjukkan nilai sig > 0,05 yang dapat diartikan bahwa data dalam penelitian ini memiliki distribusi normal.

#### 4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya hubungan antara variabel bebas atau independen (Ghozali, 2011). Uji ini akan dilakukan dengan mencari nilai VIF (*Varians Inflantions Factor*) dan *Tolerance*. Kriteria yang digunakan yaitu apabila nilai *tolerance* > 0,1 atau VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel 4.9 berikut ini.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

<b>Variabel</b>	<b>Nilai <i>Tolerance</i></b>	<b>Nilai VIF</b>	<b>Keterangan</b>
Keadilan Pajak	0.674	1.483	Tidak Multikolinearitas
Sistem Perpajakan	0.923	1.083	Tidak Multikolinearitas
Diskriminasi	0.976	1.024	Tidak Multikolinearitas
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	0.379	2.368	Tidak Multikolinearitas
Pemeriksaan Pajak	0.386	2.590	Tidak Multikolinearitas
Tarif Pajak	0.788	1.270	Tidak Multikolinearitas

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas untuk setiap variabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* untuk variabel keadilan pajak sebesar  $0,674 > 0,1$  dan nilai VIF sebesar  $1.483 < 10$ , variabel sistem perpajakan memperoleh nilai *tolerance* sebesar  $0,923 > 0,1$  dan nilai VIF sebesar  $1.083 < 10$ , variabel diskriminasi memperoleh nilai *tolerance* sebesar  $0,976 > 0,1$  dan nilai VIF sebesar  $1,024 < 10$ , variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan memperoleh nilai *tolerance* sebesar  $0,379 > 0,1$  dan nilai VIF sebesar  $2,368 < 10$ , variabel pemeriksaan pajak memperoleh nilai *tolerance* sebesar  $0,386 > 0,1$  dan nilai VIF sebesar  $2,590 < 10$ , variabel tarif pajak memperoleh nilai *tolerance* sebesar  $0,788 > 0,1$  dan nilai VIF sebesar  $1,270 < 10$ .

#### 4.5.3 Uji Glejser

Uji glejser adalah uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heterokedasitas dengan cara meregresi absolut residual (Ghozali, 2011). Kriteria yang digunakan yaitu apabila nilai sig  $> 0.05$  maka tidak ada indikasi heterokedasitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas disajikan pada tabel 4.10 berikut ini.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Glejser**

Variabel	Nilai signifikansi
Keadilan Pajak	0.390
Sistem Perpajakan	0.051
Diskriminasi	0.641
Kemungkinan Terdeteksinya	0.284

Kecurangan	
Pemeriksaan Pajak	0.052
Tarif Pajak	0.573

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa semua variabel memperoleh nilai signifikan diatas 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

## 4.6 Uji Hipotesis

### 4.6.1 Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian analisis regresi berganda menggunakan SPSS 23 dan disajikan pada tabel 4.11 berikut ini.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

Model	Prediksi	Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Keterangan
		B	Std. Error			
(Constant)		16.596	3.576	4.641	.000	
Keadilan Pajak (KP)	Negatif	-.026	.145	-.176	.860	Ha1 tidak didukung
Sistem Perpajakan (SP)	Negatif	-.540	.200	-2.694	.008	Ha2 didukung
Diskriminasi (DK)	Positif	.184	.125	1.475	.144	Ha3 tidak didukung

Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (TK)	Negatif	-.024	.152	-.158	.875	H4 tidak didukung
Pemeriksaan Pajak (PP)	Negatif	-.370	.184	-2.017	.047	H5 didukung
Tarif Pajak (TP)	Positif	.149	.191	.778	.439	H6 tidak didukung

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 16.596 - 0.026 KP - 0.540 SP + 0.184 DK - 0.024 TK - 0.370 PP + 0.149 TP + e$$

Berdasarkan perhitungan tabel 4.11 di atas, diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

- a. Nilai koefisien untuk variabel keadilan pajak sebesar -0,026 dengan nilai signifikansi sebesar 0,860. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a1}$  yang menyatakan keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak tidak didukung.
- b. Nilai koefisien untuk variabel sistem perpajakan sebesar -0,5240 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a2}$  yang menyatakan sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak didukung.

- c. Nilai koefisien untuk variabel diskriminasi sebesar  $-0.184$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,144$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a3}$  yang menyatakan diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak tidak didukung.
- d. Nilai koefisien untuk variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan sebesar  $-0.024$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,875$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a4}$  yang menyatakan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak tidak didukung.
- e. Nilai koefisien untuk variabel pemeriksaan pajak sebesar  $-0,370$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,047$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a5}$  yang menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak didukung.
- f. Nilai koefisien untuk variabel tarif pajak sebesar  $0,149$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,439$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a6}$  yang menyatakan tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak tidak didukung.

Uji signifikansi F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan fit. Adapun hasil dari uji signifikansi F disajikan pada tabel 4.12 berikut ini.

**Tabel 4.12**

**Hasil Uji Signifikansi F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	183.237	6	30.539	3.521	0.003
Residual	806.553	93	8.673		
Total	989.790	99			

Sumber : Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.003 yang berarti bahwa nilai signifikansi dibawah 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan *fit*.

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Adapun hasil dari uji koefisien determinasi disajikan pada tabel 4.13 berikut ini.

**Tabel 4.13**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<i>Adjusted R Square</i>	<b>Keterangan</b>
0.185	Variabel independen memiliki pengaruh sebesar 18,5% terhadap variabel dependen.

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai *Adjusted R Square* berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan alat uji regresi berganda sebesar 0.185. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan

pajak, tarif pajak terhadap penggelapan pajak adalah sebesar 18,5%. Sedangkan sisanya sebesar 81,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini.

## **4.7 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.7.1 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Hasil pengujian hipotesis 1 (H1) menunjukkan bahwa  $H_{a1}$  tidak didukung. Hasil ini mengindikasikan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi atau rendahnya tingkat keadilan pajak maka tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tingkat penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handyani & Cahyonowati (2014), Lumban Tobing (2015), Sariyani et al. (2016) dan Pulungan (2015) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017), Indriyani et al. (2016) dan Maghfiroh & Fajarwati (2016) yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat keadilan pajak di KPP Sleman sudah tergolong tinggi. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Meskipun keadilan pajak tergolong tinggi namun tidak berpengaruh dalam menurunkan tingkat penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa keadilan pajak yang tinggi tidak dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Hal

ini kemungkinan karena keadilan hanya di Undang-Undang perpajakan saja namun tidak dalam penerapannya.

#### **4.7.2 Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak**

Hasil pengujian hipotesis 2 (H2) menunjukkan bahwa Ha<sub>2</sub> didukung. Hasil ini mengindikasikan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin baik sistem perpajakan maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani et al. (2016), Handyani & Cahyonowati (2014), Sariyani et al. (2016), Pulungan (2015) dan Ardian & Pratomo (2015) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh, sistem perpajakan di KPP Sleman tergolong sedang atau cukup baik. Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan terkait penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sistem perpajakan juga harus memberikan kepastian kepada Wajib Pajak tentang berapa jumlah pajak yang terutang, dan harus adanya transparansi agar tidak terjadi kesewenangan dari fiskus atau pemungut pajak. Jadi, dengan sistem perpajakan yang semakin baik di KPP Sleman maka akan semakin mengurangi tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

### **4.7.3 Pengaruh Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak**

Hasil pengujian hipotesis 3 (H3) menunjukkan bahwa  $H_{a3}$  tidak didukung. Hasil ini mengindikasikan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi atau rendahnya tingkat diskriminasi maka tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tingkat penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani et al. (2016) dan Sariyani et al. (2016) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017) dan (Widjaja et al., 2017) yang menyatakan bahwa diskriminasi tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat diskriminasi di KPP Sleman tergolong sedang. Diskriminasi merupakan suatu kondisi dimana pihak Ditjen Pajak membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap wajib pajak. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun tingkat diskriminasi yang tergolong sedang tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat diskriminasi yang tergolong sedang tidak dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Hal ini kemungkinan karena meskipun tingkat diskriminasi rendah, tindakan penggelapan pajak bisa dilakukan dikarenakan adanya kepentingan diri sendiri dan bukan karena faktor diskriminasi.

#### **4.7.4 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap**

##### **Penggelapan Pajak**

Hasil pengujian hipotesis 4 (H4) menunjukkan bahwa  $H_{a4}$  tidak didukung. Hasil ini mengindikasikan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi atau rendahnya kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tingkat penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani et al. (2016), Ulfa (2015), Lumban Tobing (2015) dan Pulungan (2015) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh, kemungkinan terdeteksinya kecurangan di KPP Sleman tergolong tinggi. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan dapat dilakukan dengan pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak semakin besar. Meskipun tingkat kemungkinan terdeteksi kecurangan tergolong tinggi namun tidak berpengaruh dalam menurunkan tingkat penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang tinggi tidak dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Hal ini kemungkinan karena tindakan

penggelapan pajak masih bisa dilakukan oleh wajib pajak dengan cara menyuap fiskus pajak dengan memberi imbalan kepada fiskus pajak.

#### **4.7.5 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Hasil pengujian hipotesis 5 (H5) menunjukkan bahwa  $H_{a5}$  didukung. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yahya (2015), Widjaja et al. (2017) dan Dewi & Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh, pemeriksaan pajak di KPP Sleman tergolong tinggi. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, seperti memanipulasi penghasilan atau pendapatan. Pemeriksaan pajak yang ketat akan menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak, dikarenakan ketika fiskus melakukan pemeriksaan pajak tentunya semua data aset dari wajib pajak akan diketahui oleh fiskus dan membuat wajib pajak tersebut tidak bisa melakukan kecurangan. Jadi, dengan pemeriksaan pajak yang ketat akan semakin mengurangi tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

#### **4.7.6 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak**

Hasil pengujian hipotesis 6 ( $H_6$ ) menunjukkan bahwa  $H_{a6}$  tidak didukung. Hasil ini mengindikasikan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi atau rendahnya tarif pajak maka tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tingkat penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati & Toly (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa & Kiswanto (2014) dan Lumban Tobing (2015) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh, tarif pajak di KPP Sleman tergolong tinggi. Namun tarif pajak yang tinggi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa tarif pajak yang tinggi tidak dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Hal ini kemungkinan karena meskipun tarif pajak rendah, wajib pajak bisa melakukan tindakan penggelapan pajak karena untuk kepentingan diri sendiri dan bukan karena faktor tarif pajak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman. Adapun model yang dibangun dalam penelitian ini yaitu dengan menghubungkan pengaruh variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak. Dari 6 hipotesis yang telah dikembangkan, terdapat 2 variabel yang didukung yaitu sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak.

Berikut ini adalah hasil kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Keadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi atau rendahnya tingkat keadilan pajak maka tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tingkat penggelapan pajak.
2. Sistem Perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik sistem perpajakan maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah.

3. Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi atau rendahnya tingkat diskriminasi maka tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tingkat penggelapan pajak.
4. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi atau rendahnya kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tingkat penggelapan pajak.
5. Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin ketat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah.
6. Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi atau rendahnya tarif pajak maka tidak berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tingkat penggelapan pajak.

## **5.2 Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak, maka penulis memberikan implikasi sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak instansi terkait dalam hal ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman untuk lebih mengetahui faktor apa saja yang menjadi timbulnya perilaku untuk menggelapkan pajak. Sistem perpajakan yang semakin baik dan pemeriksaan pajak yang semakin ketat terbukti berpengaruh dalam menurunkan tingkat penggelapan pajak. Apabila sistem perpajakan menjadi semakin baik dan juga pemeriksaan pajak semakin ketat yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak, maka tingkat penggelapan pajak pun dapat diminimalisir sehingga penerimaan pajak pun akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, penelitian ini memiliki keterbatasan dan mengusulkan saran, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini dianggap sedikit bersifat rahasia sehingga jawaban responden masih tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga hasil penelitian banyak yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Diharapkan penelitian selanjutnya untuk dapat meyakinkan wajib pajak akan kerahasiaan data yang diperoleh sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat dan sesuai dengan yang diinginkan.

## DAFTAR REFERENSI:

- Ardian, R. D., & Pratomo, D. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) oleh Wajib Pajak Badan ( Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung ). *E-Proceeding of Management*, 2(3), 3169–3178.
- Ardyaksa, T. K., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 475–484.
- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2534–2564.
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak dan Keadilan Sistem Perpajakan pada Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(2), 1504–1533.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1–14.
- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *TAPIS*, 9.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro.
- Handyani, A., & Cahyonowati, N. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 3(3), 1–7.
- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Seminar Nasional IENACO*, 818–825.
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 4(2), 1–12.
- Linangkung, E. (2016, December 24). Pembayar Pajak Meningkat, Tapi Tak Capai Target. *Koran Sindo*. Yogyakarta. Retrieved from [http://koran-sindo.com/page/news/2016-12-24/5/18/Pembayar\\_Pajak\\_Meningkat\\_Tapi\\_Tak\\_Capai\\_Target](http://koran-sindo.com/page/news/2016-12-24/5/18/Pembayar_Pajak_Meningkat_Tapi_Tak_Capai_Target)
- Lumban Tobing, C. V. (2015). Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak,

- Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Lumbanrau, R. E. (2016, November 23). Rentetan Kasus Korupsi yang Menjerat Pegawai Pajak. *CNN Indonesia*. Jakarta. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161122162351-12-174492/rentetan-kasus-korupsi-yang-menjerat-pegawai-pajak>
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi). *JRAK*, 7(1), 39–55.
- Pemkab Sleman. (2015). Bupati Serahkan SPT PPh Tahunan. Retrieved April 2, 2018, from <http://www.slemankab.go.id/3216/bupati-serahkan-spt-pph-tahunan.slm>
- Pulungan, R. H. (2015). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom. FEKON*, 2(1), 1–14.
- Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru). *Jom FEKON*, 4(1), 2045–2059.
- Sariani, P., Wahyuni, M. A., & Erni Sulindawati, N. L. G. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) pada KPP Pratama Singaraja. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(3), 1–11.
- Silaen, C. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Ulfa, A. (2015). Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Widjaja, P. N. K., Lambey, L., & Walandouw, S. K. (2017). Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 541–552.

Yahya, R. (2015). Pengaruh Biaya Kepatuhan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega). *Universitas Komputer Indonesia*.

## LAMPIRAN 1

### SURAT IZIN PENELITIAN



#### UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283  
Telepon (0274) 881546 - 883087 - 885376 Fax. : 882589

Nomor : 089/DEK/10/Div.SDM/III/2018  
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Kepada Yth.  
KPP Pratama Sleman

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Vygoma Geatara F.  
No. Mahasiswa : 14312345  
Jurusan : Akuntansi  
Alamat : Jl. Seturan Baru

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

**“Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sieman)”**

Dosen Pembimbing : Marfuah Dra M.Si. Ak

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 13 Maret 2018  
Dekan,



**Dr. D. Agus Harjito, M. Si.**  
NRP : 87 311 0103

## LAMPIRAN 2

### Kuesioner Penelitian

**Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Sdr/i Responden  
Di tempat**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program Strata Satu (S1) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, saya :

Nama : Vygoma Geatara F.  
NIM : 14312345  
Fak/Jur : Ekonomi/Akuntansi

Dalam rangka penelitian skripsi saya yang berjudul **“PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN, PEMERIKSAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK”** maka saya mohon bantuan dari Bapak/Ibu/Sdr/i untuk berkenan mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini.

Saya harap Bapak/Ibu/Sdr/i dapat meluangkan sedikit waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini berdasarkan penilaian pribadi sehingga dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin bagi semua pihak. Ketelitian dan kelengkapan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i sangat saya harapkan karena jika terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku. *Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian sehingga akan saya jaga kerahasiaan nya sesuai dengan etika penelitian.* Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i saya ucapkan terimakasih.

### Karakteristik Responden

Lingkari sesuai dengan identitas Bapak/Ibu/Sdr/i

1. Nama : ..... (boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin :
  - a. Pria
  - b. Wanita
3. Usia :
  - a. < 25
  - b. 26 – 35
  - c. 36 – 45
  - d. > 45

Petunjuk pengisian :

Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu/Sdr/i diantara alternatif yang ada dengan memberikan tanda centang (√)

Keterangan:

- STS** : Sangat  
**TS** : Tidak Setuju  
**S** : Setuju  
**SS** : Sangat Setuju

### DAFTAR PERNYATAAN PENELITIAN

#### 1. Penggelapan Pajak

- STS** : Sangat Tidak Setuju      **S** : Setuju  
**TS** : Tidak Setuju                **SS** : Sangat Setuju

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya selalu tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya.				
2	Saya menyampaikan SPT dengan perhitungan yang tidak lengkap dan tidak benar atas seluruh objek pajak yang saya miliki.				
3	Saya tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.				
4	Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan.				

5	Saya menyetor pajak tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya dari objek pajak sesungguhnya.				
6	Saya melaporkan kewajiban pajak dengan jumlah pendapatan yang lebih kecil dari yang seharusnya dibayar.				

## 2. Keadilan Pajak

**STS : Sangat Tidak Setuju**      **S : Setuju**  
**TS : Tidak Setuju**                **SS : Sangat Setuju**

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Beban pajak setiap wajib pajak adalah sama bagi setiap wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.				
2	Beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan.				
3	Saya berpendapat bahwa pembagian beban pajak sudah sesuai dengan penghasilan wajib pajak				
4	Saya berpendapat bahwa setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar.				

## 3. Sistem Perpajakan

**STS : Sangat Tidak Setuju**      **S : Setuju**  
**TS : Tidak Setuju**                **SS : Sangat Setuju**

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Menurut saya tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia sudah memenuhi dengan tingkat penghasilan wajib pajak.				
2	Menurut saya, uang pajak yang terkumpul sudah dikelola dengan bijaksana.				

3	Menurut saya, prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan oleh wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya.				
4	Menurut saya, Direktorat Jenderal Perpajakan (Ditjen Pajak) sudah memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan akses penyetoran pajak.				

#### 4. Diskriminasi

**STS : Sangat Tidak Setuju      S : Setuju**  
**TS : Tidak Setuju                SS : Sangat Setuju**

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Penggelapan pajak dianggap suatu tindakan yang benar jika pemerintah melakukan pendiskriminasian atas agama, ras, dan kebudayaan saya.				
2	Penegakan hukum perpajakan di Indonesia sudah adil karena tidak ada tindakan pendiskriminasian atas agama, ras, dan kebudayaan saya.				
3	Penggelapan pajak dianggap suatu tindakan yang benar jika pemerintah memenjarakan orang dikarenakan pendapat politiknya.				
4	Saya mendukung bahwa zakat diperbolehkan sebagai faktor pengurangan pajak.				

#### 5. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

**STS : Sangat Tidak Setuju      S : Setuju**  
**TS : Tidak Setuju                SS : Sangat Setuju**

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Wajib pajak membayar pajak karena takut akan hukum dan sanksi perpajakan yang berlaku.				
2	Wajib Pajak akan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya dengan benar, daripada mengisi SPT secara tidak benar dengan kesengajaan sehingga menyebabkan timbulnya sanksi denda.				

3	Pemeriksaan pajak memungkinkan untuk mengidentifikasi kecurangan pajak di Indonesia.				
4	Jika saya diperiksa oleh fiskus terkait dengan kekeliruan dalam pengisian SPT, maka saya akan membayar pajak dengan benar.				
5	Saya selalu mengisi SPT dengan jujur karena Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengetahui apabila saya curang dalam melaporkan SPT.				
6	Pemeriksaan pajak dilakukan dengan ketat.				

## 6. Pemeriksaan Pajak

**STS : Sangat Tidak Setuju**      **S : Setuju**  
**TS : Tidak Setuju**                **SS : Sangat Setuju**

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.				
2	Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila adanya dugaan tindakan pidana dibidang perpajakan.				
3	Pemeriksaan pajak mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan jujur.				
4	Pemeriksaan rutin perlu dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak				

## 7. Tarif Pajak

**STS : Sangat Tidak Setuju**      **S : Setuju**  
**TS : Tidak Setuju**                **SS : Sangat Setuju**

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Penerima penghasilan tinggi wajar apabila mereka membayar pajak penghasilan lebih besar.				

<b>2</b>	Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak.				
<b>3</b>	Tarif pajak harus disesuaikan dengan tingkat penghasilan wajib pajak.				
<b>4</b>	Tarif pajak saat ini memberatkan wajib pajak untuk membayar pajak.				

LAMPIRAN 3  
JAWABAN RESPONDEN

No	Penggelapan Pajak (Y)					
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6
1	2	3	1	2	3	3
2	1	1	1	1	2	2
3	2	2	1	1	1	3
4	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1
6	2	1	3	2	2	2
7	3	3	1	1	4	4
8	3	2	3	2	2	2
9	2	1	2	1	2	2
10	1	1	1	2	2	3
11	1	1	1	1	1	1
12	4	2	1	1	1	1
13	1	2	1	4	2	3
14	2	2	2	2	2	2
15	1	2	1	1	1	2
16	1	1	2	2	2	2
17	1	1	1	1	1	1
18	1	3	1	1	3	1
19	1	1	1	1	1	1
20	1	2	1	1	2	2
21	2	1	1	1	1	1
22	1	1	2	2	2	2
23	1	1	1	1	1	1
24	2	2	2	1	2	2
25	1	1	1	1	1	1
26	2	3	3	1	2	2
27	1	1	1	1	2	1
28	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1	1

31	2	3	1	2	4	4
32	2	2	2	3	2	2
33	1	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1	1
36	1	2	1	1	2	1
37	1	1	1	1	1	1
38	1	2	1	2	1	1
39	1	2	2	1	2	3
40	2	2	3	1	2	2
41	1	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1	1
44	3	2	2	3	2	2
45	1	2	1	1	2	1
46	1	1	1	1	1	1
47	2	2	2	2	1	1
48	1	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1	1
51	1	2	2	2	2	2
52	2	2	3	3	2	1
53	1	1	1	1	1	1
54	2	3	3	3	3	3
55	1	1	1	1	1	1
56	1	1	1	1	1	1
57	3	3	1	2	2	2
58	1	1	1	1	1	1
59	1	1	1	1	1	2
60	1	1	1	1	1	1
61	1	1	1	1	1	1
62	2	2	1	1	2	2
63	1	1	1	1	1	1
64	1	1	1	1	2	1
65	1	1	1	1	1	1
66	1	2	1	1	2	1

67	1	1	1	1	1	1
68	1	1	1	1	1	1
69	1	1	1	1	1	1
70	1	1	1	1	1	1
71	1	2	1	1	1	1
72	1	1	1	1	1	1
73	1	3	1	1	2	2
74	1	1	1	1	1	1
75	2	2	1	2	2	2
76	1	2	1	1	1	2
77	2	2	2	2	2	2
78	2	3	2	2	4	3
79	3	2	3	3	3	4
80	2	1	4	3	1	1
81	1	1	1	1	1	1
82	2	2	1	2	2	1
83	1	1	2	1	1	1
84	2	2	1	3	1	1
85	2	2	2	1	2	2
86	1	1	2	1	1	1
87	3	1	1	2	1	1
88	2	1	1	2	3	1
89	1	1	2	1	3	1
90	2	2	3	1	3	1
91	2	2	1	1	1	1
92	3	2	1	2	1	2
93	3	2	1	2	1	2
94	3	3	1	3	1	3
95	2	3	1	1	2	1
96	3	2	1	3	2	3
97	2	3	2	1	3	2
98	1	2	1	2	3	2
99	2	2	1	2	3	2
100	3	2	2	2	1	2

No.	Keadilan Pajak (X1)			
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4
1	4	4	2	2
2	2	2	3	3
3	4	4	4	3
4	3	4	3	2
5	4	4	4	3
6	3	3	2	3
7	4	4	4	3
8	4	4	4	3
9	1	2	2	2
10	2	2	3	2
11	2	4	3	3
12	1	3	3	3
13	3	3	1	2
14	2	3	2	2
15	1	4	3	3
16	3	3	3	3
17	4	4	4	3
18	3	3	3	3
19	1	4	3	4
20	2	3	3	3
21	3	3	2	3
22	3	3	3	3
23	4	4	3	2
24	3	4	3	2
25	1	4	4	4
26	2	3	3	3
27	3	2	2	1
28	1	3	2	2
29	4	4	4	3
30	4	4	4	3
31	3	2	4	3
32	1	2	3	2
33	1	4	4	3
34	1	3	3	3

35	1	4	4	2
36	4	4	3	4
37	4	4	3	3
38	4	3	3	3
39	1	4	2	2
40	2	2	2	2
41	1	1	1	1
42	2	2	3	3
43	1	1	1	1
44	1	3	2	2
45	4	3	3	3
46	1	3	4	3
47	4	4	3	3
48	3	3	3	3
49	2	4	4	3
50	1	4	4	3
51	3	3	2	3
52	1	4	2	2
53	1	4	4	3
54	1	1	1	2
55	4	3	2	2
56	4	4	4	4
57	2	2	3	2
58	2	3	3	3
59	1	2	3	3
60	4	4	4	3
61	3	3	3	3
62	2	3	2	3
63	1	4	1	4
64	2	3	3	3
65	3	2	4	3
66	4	4	2	3
67	2	4	3	3
68	2	3	2	2
69	1	4	4	2
70	4	4	3	2

71	1	3	3	2
72	3	3	3	3
73	2	2	4	4
74	4	4	4	4
75	3	3	3	3
76	3	3	4	3
77	2	3	2	2
78	3	3	3	3
79	2	2	3	3
80	1	4	1	1
81	1	1	2	2
82	4	4	2	2
83	3	4	3	2
84	2	3	4	2
85	3	2	4	2
86	3	2	1	1
87	3	1	2	2
88	3	2	4	3
89	1	2	3	2
90	3	2	3	3
91	1	3	2	3
92	2	3	2	3
93	3	2	3	2
94	3	2	3	1
95	2	3	2	1
96	3	2	3	3
97	3	2	4	3
98	3	2	3	1
99	3	4	2	3
100	2	3	3	3

No.	Sistem Perpajakan (X2)			
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4
1	2	3	3	3
2	3	3	3	3

3	2	3	3	3
4	2	3	4	3
5	4	3	4	3
6	2	3	2	3
7	2	3	2	3
8	3	2	3	2
9	3	3	3	3
10	2	2	2	3
11	2	2	2	2
12	2	2	3	2
13	2	2	3	3
14	2	2	3	3
15	3	3	3	3
16	3	2	3	3
17	2	3	3	3
18	3	2	3	3
19	3	3	3	2
20	2	2	2	2
21	3	2	2	2
22	3	3	3	3
23	3	2	3	3
24	2	2	2	3
25	3	3	3	3
26	3	2	3	2
27	2	2	3	3
28	2	3	3	3
29	3	2	3	3
30	3	2	3	3
31	2	2	3	2
32	1	2	2	1
33	4	3	4	4
34	3	2	3	3
35	2	3	4	3
36	3	2	3	2
37	3	3	3	3
38	2	2	2	3

39	2	3	3	2
40	2	2	2	2
41	3	3	2	2
42	2	3	3	2
43	3	3	3	3
44	2	3	2	2
45	3	3	3	2
46	3	3	3	3
47	2	3	3	2
48	3	3	3	3
49	3	2	3	3
50	3	3	3	3
51	2	3	2	3
52	3	3	2	3
53	3	3	3	3
54	3	3	3	3
55	3	3	3	3
56	3	3	3	3
57	3	3	2	2
58	3	3	3	2
59	3	2	2	2
60	3	3	3	3
61	3	3	2	2
62	3	2	2	2
63	1	2	2	2
64	2	2	3	3
65	4	3	3	3
66	3	3	2	3
67	3	3	3	2
68	3	3	3	2
69	4	3	4	4
70	2	2	2	2
71	2	2	2	2
72	3	2	2	3
73	3	2	3	2
74	3	2	3	2

75	3	3	3	3
76	3	3	3	4
77	2	3	3	2
78	3	3	3	2
79	3	2	3	2
80	2	2	2	2
81	2	2	2	3
82	2	3	2	3
83	3	2	3	4
84	3	2	3	2
85	3	2	3	2
86	3	3	2	3
87	3	3	3	3
88	3	2	2	3
89	3	3	3	2
90	3	3	3	4
91	3	3	3	4
92	3	2	2	3
93	3	2	3	3
94	3	2	2	3
95	3	3	2	3
96	2	3	2	2
97	2	3	2	2
98	3	2	3	2
99	2	3	4	3
100	3	2	3	3

No.	Diskriminasi (X3)			
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4
1	3	2	3	4
2	3	3	3	3
3	4	3	4	4
4	1	3	1	1
5	1	3	2	4
6	2	1	2	3

7	1	2	1	4
8	3	2	2	3
9	1	2	1	3
10	1	2	1	1
11	1	2	2	4
12	3	3	3	2
13	4	1	3	1
14	2	3	2	2
15	1	3	2	2
16	3	3	3	3
17	1	1	1	4
18	1	2	2	3
19	1	2	1	1
20	3	3	4	4
21	3	3	2	4
22	2	3	2	2
23	1	3	1	3
24	1	3	2	2
25	1	1	1	1
26	1	2	3	3
27	3	1	4	4
28	3	1	1	3
29	1	4	1	4
30	1	4	1	4
31	4	4	4	4
32	1	3	2	4
33	1	4	4	4
34	3	4	2	2
35	2	3	2	2
36	4	3	4	4
37	3	4	3	3
38	3	4	3	2
39	2	1	2	3
40	2	2	2	2
41	3	3	3	4
42	1	2	1	2

43	2	2	1	1
44	2	2	3	3
45	1	3	2	2
46	3	3	2	3
47	3	3	3	1
48	3	3	3	2
49	1	1	2	1
50	1	2	1	2
51	2	3	2	2
52	1	2	2	2
53	1	4	3	3
54	3	4	2	3
55	2	3	3	4
56	2	3	4	4
57	2	2	2	2
58	2	3	2	3
59	1	2	2	3
60	3	3	2	3
61	2	3	3	3
62	3	3	3	2
63	3	3	3	4
64	2	1	2	2
65	1	2	2	3
66	3	3	2	3
67	2	3	2	2
68	2	3	2	3
69	3	4	3	2
70	1	2	1	1
71	1	1	1	2
72	2	3	2	2
73	3	3	2	2
74	2	3	3	3
75	2	3	2	2
76	3	2	3	3
77	2	2	2	2
78	3	3	2	3

79	2	2	2	3
80	4	3	4	3
81	3	4	3	2
82	3	4	3	4
83	2	3	4	3
84	2	2	3	2
85	2	2	3	2
86	2	3	3	3
87	2	3	3	2
88	2	3	3	2
89	2	3	3	2
90	2	3	3	1
91	3	3	3	2
92	2	3	2	3
93	2	2	3	2
94	2	3	2	3
95	2	3	2	3
96	2	3	3	4
97	2	3	2	4
98	2	2	3	2
99	2	2	4	3
100	2	3	2	3

No.	Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X4)					
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6
1	4	3	4	4	3	3
2	3	3	3	3	3	3
3	4	4	2	4	4	1
4	4	3	3	2	2	2
5	3	3	4	4	4	3
6	4	2	4	3	4	2
7	4	3	4	3	2	3
8	3	3	3	3	3	2
9	3	3	3	2	3	2
10	3	3	4	4	3	4

11	4	4	4	2	2	2
12	3	3	3	3	3	3
13	3	2	4	1	3	2
14	3	3	3	3	4	3
15	3	3	3	3	2	2
16	3	3	3	3	3	3
17	4	4	4	4	4	4
18	4	3	3	3	2	2
19	3	1	4	4	4	4
20	3	3	4	4	4	4
21	3	3	3	3	3	2
22	3	3	3	3	3	3
23	4	4	4	4	4	3
24	2	3	3	3	4	3
25	4	4	4	4	1	1
26	3	3	3	3	2	2
27	4	3	4	4	4	4
28	4	3	3	3	3	3
29	3	3	4	3	4	4
30	4	4	4	2	4	4
31	3	3	3	3	3	3
32	4	3	2	2	3	2
33	1	4	4	1	1	4
34	2	1	1	1	1	1
35	1	3	4	4	4	4
36	3	2	4	4	3	4
37	4	3	3	3	2	2
38	4	4	3	4	4	3
39	2	3	2	2	3	1
40	2	2	2	2	2	2
41	1	4	4	2	1	1
42	3	4	4	4	3	3
43	1	1	1	1	1	1
44	3	2	3	1	3	3
45	2	3	3	2	3	3
46	3	4	4	4	4	4

47	4	4	4	4	4	4
48	3	3	4	3	4	3
49	1	4	4	4	4	3
50	4	4	4	2	4	4
51	3	3	3	3	3	3
52	3	3	4	4	4	2
53	4	4	4	3	4	3
54	2	2	2	2	2	2
55	3	4	3	3	3	1
56	4	4	4	4	4	2
57	2	2	2	2	2	2
58	3	3	3	3	3	3
59	3	3	3	3	3	3
60	2	4	4	4	4	4
61	3	3	4	3	3	2
62	2	3	3	3	4	4
63	1	4	4	4	4	4
64	3	3	3	2	3	2
65	2	4	3	4	4	4
66	4	3	3	3	2	3
67	3	2	4	3	4	3
68	3	2	3	3	3	2
69	2	2	4	4	4	3
70	4	4	4	4	4	4
71	3	3	3	3	3	3
72	3	3	3	3	3	3
73	4	4	4	2	4	4
74	2	3	3	3	3	3
75	3	3	3	3	3	3
76	4	3	3	3	3	4
77	3	3	3	3	3	3
78	4	3	3	3	3	3
79	2	1	3	3	3	2
80	4	3	4	3	3	3
81	3	2	2	2	3	2
82	4	4	4	4	4	3

83	4	3	2	3	2	3
84	3	3	3	2	3	4
85	4	3	3	3	4	3
86	3	4	2	3	4	3
87	3	4	2	3	3	3
88	3	4	3	3	3	4
89	3	2	3	2	3	3
90	3	2	3	2	3	3
91	3	4	2	3	4	2
92	4	3	2	3	2	3
93	2	1	3	2	3	4
94	2	4	3	4	2	3
95	3	3	2	4	3	2
96	3	4	2	2	4	3
97	3	2	3	2	4	3
98	2	4	2	3	3	3
99	3	2	3	3	2	3
100	4	4	2	3	3	3

No.	Pemeriksaan Pajak (X5)			
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4
1	4	4	4	3
2	3	3	3	3
3	4	4	1	4
4	3	3	3	3
5	4	4	4	4
6	3	3	4	3
7	3	3	4	3
8	3	4	4	3
9	3	4	3	3
10	4	4	4	4
11	3	2	2	2
12	4	4	4	4
13	4	4	4	4
14	3	3	3	3

15	3	3	3	4
16	3	3	3	3
17	4	4	4	4
18	3	4	3	3
19	4	4	4	4
20	4	4	4	4
21	3	4	3	3
22	3	3	3	3
23	3	3	3	3
24	3	3	3	3
25	4	4	4	4
26	2	3	2	2
27	4	4	4	4
28	3	3	3	3
29	4	4	4	4
30	4	4	4	4
31	3	3	4	4
32	2	3	3	2
33	4	4	4	4
34	1	1	1	1
35	4	4	3	3
36	4	4	4	4
37	4	4	4	4
38	4	4	4	4
39	2	3	3	2
40	2	2	2	2
41	4	4	4	4
42	4	4	4	4
43	1	1	1	1
44	4	4	4	4
45	3	3	3	3
46	4	4	4	4
47	4	4	4	4
48	4	3	4	4
49	3	3	3	3
50	4	4	4	4

51	3	3	3	3
52	4	4	4	4
53	3	4	4	4
54	2	2	2	2
55	3	4	4	4
56	4	4	4	4
57	2	3	2	2
58	3	3	3	3
59	3	3	3	3
60	4	4	4	4
61	4	4	4	4
62	4	4	4	4
63	4	4	4	4
64	3	3	3	3
65	4	4	4	4
66	3	4	3	3
67	4	3	3	3
68	2	3	3	4
69	4	4	4	4
70	4	4	4	4
71	3	3	4	4
72	3	3	3	3
73	4	4	4	4
74	3	3	3	3
75	3	3	3	3
76	3	3	4	3
77	3	3	4	4
78	3	3	2	3
79	2	2	2	2
80	3	3	4	3
81	3	2	3	3
82	4	3	3	3
83	4	3	2	3
84	4	2	3	3
85	3	3	4	3
86	3	3	4	3

87	3	2	3	3
88	4	3	3	2
89	3	3	4	3
90	3	3	4	2
91	3	2	4	3
92	3	2	4	2
93	2	3	2	3
94	3	2	3	2
95	2	3	4	3
96	3	4	3	2
97	4	3	2	3
98	3	2	3	3
99	3	2	3	4
100	3	3	3	4

No.	Tarif Pajak (X6)			
	X6.1	X6.2	X6.3	X6.4
1	4	4	4	3
2	3	3	3	3
3	4	4	4	4
4	2	3	4	3
5	4	4	4	3
6	4	3	4	3
7	4	4	4	3
8	4	3	4	3
9	4	4	3	3
10	4	4	4	4
11	1	2	4	3
12	4	4	4	4
13	4	4	4	4
14	4	3	4	3
15	4	4	4	3
16	4	3	3	2
17	4	3	3	3
18	4	3	3	2

19	4	4	4	4
20	4	2	2	2
21	4	3	3	2
22	3	3	3	3
23	3	3	2	3
24	3	3	3	3
25	3	3	3	2
26	3	2	3	2
27	4	4	4	3
28	4	4	4	3
29	4	4	4	3
30	4	3	4	3
31	2	3	3	4
32	4	4	4	3
33	4	4	4	3
34	3	3	3	3
35	3	3	3	2
36	4	3	4	4
37	4	4	4	4
38	4	3	4	3
39	4	3	3	3
40	4	4	4	3
41	4	3	4	4
42	3	4	4	4
43	4	3	3	3
44	4	3	3	3
45	4	4	3	3
46	4	4	4	3
47	4	3	3	3
48	4	4	4	4
49	4	3	4	3
50	4	3	4	3
51	3	3	4	3
52	4	3	4	4
53	4	4	4	3
54	3	3	3	4

55	4	3	4	4
56	4	4	3	3
57	4	4	4	3
58	3	3	4	4
59	3	2	3	2
60	4	4	4	4
61	4	4	4	4
62	4	4	4	3
63	4	4	4	4
64	4	3	3	3
65	4	3	4	4
66	4	3	4	3
67	3	4	4	4
68	4	4	3	2
69	4	4	4	4
70	4	4	4	2
71	4	3	4	3
72	3	3	3	2
73	4	4	4	2
74	4	3	4	3
75	4	4	3	3
76	3	2	4	2
77	4	4	4	3
78	4	3	3	3
79	4	4	4	4
80	4	4	3	3
81	3	3	3	3
82	4	4	4	3
83	3	4	3	2
84	3	3	4	3
85	4	3	3	2
86	3	2	2	3
87	4	3	2	3
88	3	4	3	4
89	3	4	4	3
90	3	3	2	4

91	3	3	4	3
92	3	3	3	4
93	2	3	2	4
94	3	2	4	3
95	4	3	2	3
96	2	3	3	4
97	2	3	2	2
98	3	2	3	3
99	3	3	4	3
100	4	4	4	3

LAMPIRAN 4  
Analisis Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penggelapan Pajak	100	1.00	3.00	1.52	0.527
Keadilan Pajak	100	1.00	4.00	2.73	0.621
Sistem Perpajakan	100	1.50	3.75	2.65	0.384
Diskriminasi	100	1.00	4.00	2.45	0.601
Kemungkinan					
Terdeteksinya	100	1.00	4.00	3.03	0.528
Kecurangan					
Pemeriksaan Pajak	100	1.00	4.00	3.28	0.649
Tarif Pajak	100	2.25	4.00	3.38	0.436
Valid N (listwise)	100				

LAMPIRAN 5  
Uji Validitas

Correlations

	Penggelapan Pajak						
Penggelapan Pajak	1	.540**	.335**	.506**	.309**	.465**	.726**
Pearson Correlation							
Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.002	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100	100

Penggela pan Pajak	Pearso n Correlat ion Sig. (2- tailed) N	.540** .000 100	1 100	.210* .036 100	.364** .000 100	.613** .000 100	.601** .000 100	.773** .000 100
Penggela pan Pajak	Pearso n Correlat ion Sig. (2- tailed) N	.335** .001 100	.210* .036 100	1 100	.377** .000 100	.329** .001 100	.253* .011 100	.566** .000 100
Penggela pan Pajak	Pearso n Correlat ion Sig. (2- tailed) N	.506** .000 100	.364** .000 100	.377** .000 100	1 100	.313** .002 100	.485** .000 100	.698** .000 100
Penggela pan Pajak	Pearso n Correlat ion Sig. (2- tailed) N	.309** .002 100	.613** .000 100	.329** .001 100	.313** .002 100	1 100	.618** .000 100	.749** .000 100
Penggela pan Pajak	Pearso n Correlat ion Sig. (2- tailed) N	.465** .000 100	.601** .000 100	.253* .011 100	.485** .000 100	.618** .000 100	1 100	.803** .000 100

Penggelapan Pajak	Pearson Correlation	.726**	.773**	.566**	.698**	.749**	.803**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### Correlations

		Keadilan Pajak				
Keadilan Pajak	Pearson Correlation	1	.237*	.246*	.181	.672**
	Sig. (2-tailed)		.018	.014	.072	.000
	N	100	100	100	100	100
Keadilan Pajak	Pearson Correlation	.237*	1	.257**	.359**	.666**
	Sig. (2-tailed)	.018		.010	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Keadilan Pajak	Pearson Correlation	.246*	.257**	1	.493**	.710**
	Sig. (2-tailed)	.014	.010		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Keadilan Pajak	Pearson Correlation	.181	.359**	.493**	1	.686**
	Sig. (2-tailed)	.072	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Keadilan Pajak	Pearson Correlation	.672**	.666**	.710**	.686**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Correlations**

		Sistem Perpajakan	Sistem Perpajakan	Sistem Perpajakan	Sistem Perpajakan	Sistem Perpajakan
Sistem Perpajakan	Pearson Correlation	1	.173	.358**	.323**	.699**
	Sig. (2- tailed)		.085	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100
Sistem Perpajakan	Pearson Correlation	.173	1	.255*	.235*	.578**
	Sig. (2- tailed)	.085		.011	.019	.000
	N	100	100	100	100	100
Sistem Perpajakan	Pearson Correlation	.358**	.255*	1	.318**	.714**
	Sig. (2- tailed)	.000	.011		.001	.000
	N	100	100	100	100	100
Sistem Perpajakan	Pearson Correlation	.323**	.235*	.318**	1	.712**
	Sig. (2- tailed)	.001	.019	.001		.000
	N	100	100	100	100	100
Sistem Perpajakan	Pearson Correlation	.699**	.578**	.714**	.712**	1
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Correlations**

	Diskriminasi	Diskriminasi	Diskriminasi	Diskriminasi	Diskriminasi
Diskriminasi Pearson Correlation	1	.261**	.576**	.152	.719**
Sig. (2-tailed)		.009	.000	.131	.000
N	100	100	100	100	100
Diskriminasi Pearson Correlation	.261**	1	.295**	.222*	.629**
Sig. (2-tailed)	.009		.003	.026	.000
N	100	100	100	100	100
Diskriminasi Pearson Correlation	.576**	.295**	1	.284**	.782**
Sig. (2-tailed)	.000	.003		.004	.000
N	100	100	100	100	100
Diskriminasi Pearson Correlation	.152	.222*	.284**	1	.621**
Sig. (2-tailed)	.131	.026	.004		.000
N	100	100	100	100	100
Diskriminasi Pearson Correlation	.719**	.629**	.782**	.621**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

**Correlations**

	Kemungkinan Terdeteksi sinyal Kecurangan						

Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	1	.232*	.163	.189	.166	.048	.473**
N		100	100	100	100	100	100	100
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.232*	1	.259**	.378**	.256*	.201*	.603**
N		100	100	100	100	100	100	100
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.163	.259**	1	.425**	.379**	.439**	.683**
N		100	100	100	100	100	100	100
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.189	.378**	.425**	1	.457**	.305**	.716**
N		100	100	100	100	100	100	100
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.166	.256*	.379**	.457**	1	.486**	.718**
N		100	100	100	100	100	100	100

Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.048	.201*	.439**	.305**	.486**	1	.650**
N		100	100	100	100	100	100	100
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.473**	.603**	.683**	.716**	.718**	.650**	1
N		100	100	100	100	100	100	100

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Correlations

	Pemeriksaan Pajak				
Pemeriksaan Pajak Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .000 100	.692** .000 100	.587** .000 100	.725** .000 100	.866** .000 100
Pemeriksaan Pajak Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.692** .000 100	1 .000 100	.591** .000 100	.705** .000 100	.864** .000 100
Pemeriksaan Pajak Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.587** .000	.591** .000	1 .000	.657** .000	.827** .000

	N	100	100	100	100	100
Pemeriksaan Pajak	Pearson Correlation	.725**	.705**	.657**	1	.895**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Pemeriksaan Pajak	Pearson Correlation	.866**	.864**	.827**	.895**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Correlations

	Tarif Pajak	Tarif Pajak	Tarif Pajak	Tarif Pajak	Tarif Pajak	
Tarif Pajak	Pearson Correlation	1	.456**	.308**	.012	.647**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.902	.000
	N	100	100	100	100	100
Tarif Pajak	Pearson Correlation	.456**	1	.403**	.281**	.778**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.005	.000
	N	100	100	100	100	100
Tarif Pajak	Pearson Correlation	.308**	.403**	1	.278**	.729**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.005	.000
	N	100	100	100	100	100
Tarif Pajak	Pearson Correlation	.012	.281**	.278**	1	.580**
	Sig. (2-tailed)	.902	.005	.005		.000
	N	100	100	100	100	100
Tarif Pajak	Pearson Correlation	.647**	.778**	.729**	.580**	1

Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## LAMPIRAN 6

### Uji Reliabilitas

#### 1. Penggelapan Pajak

##### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.815	6

#### 2. Keadilan Pajak

##### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.608	4

## 3. Sistem Perpajakan

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.608	4

## 4. Diskriminasi

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.627	4

## 5. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.710	6

## 6. Pemeriksaan Pajak

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.885	4

## 7. Tarif Pajak

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.618	4

## LAMPIRAN 7

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.85429524
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.069
	Negative	-.051
Test Statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

## 2. Uji Multikolinearitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	16.596	3.576		4.641	.000		
Keadilan Pajak	-.026	.145	-.020	-.176	.860	.674	1.483
Sistem Perpajakan	-.540	.200	-.262	2.694	.008	.923	1.083
Diskriminasi	.184	.125	.140	1.475	.144	.976	1.024
Kemungkinan Terdeteksinya	-.024	.152	-.024	-.158	.875	.379	2.638
Kecurangan							
Pemeriksaan Pajak	-.370	.184	-.304	2.017	.047	.386	2.590
Tarif Pajak	.149	.191	.082	.778	.439	.788	1.270

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

## 3. Uji Glejser

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.810	1.976		3.446	.001
Keadilan Pajak	.069	.080	.100	.863	.390
Sistem Perpajakan	-.219	.111	-.196	-1.975	.051
Diskriminasi	.032	.069	.045	.468	.641
Kemungkinan Terdeteksinya	-.167	.084	-.308	-1.993	.052
Kecurangan					
Pemeriksaan Pajak	-.081	.101	-.122	-.798	.427
Tarif Pajak	.060	.106	.061	.565	.573

a. Dependent Variable: RES2

**LAMPIRAN 8**  
**Analisis Regresi Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	16.596	3.576		4.641	.000		
Keadilan Pajak	-.026	.145	-.020	-.176	.860	.674	1.483
Sistem Perpajakan	-.540	.200	-.262	-	.008	.923	1.083
Diskriminasi	.184	.125	.140	1.475	.144	.976	1.024
Kemungkinan Terdeteksinya	-.024	.152	-.024	-.158	.875	.379	2.638
Kecurangan Pemeriksaan Pajak	-.370	.184	-.304	-	.047	.386	2.590
Tarif Pajak	.149	.191	.082	.778	.439	.788	1.270

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

**1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	16.596	3.576		4.641	.000		
Keadilan Pajak	-.026	.145	-.020	-.176	.860	.674	1.483
Sistem Perpajakan	-.540	.200	-.262	-	.008	.923	1.083
Diskriminasi	.184	.125	.140	1.475	.144	.976	1.024
Kemungkinan Terdeteksinya	-.024	.152	-.024	-.158	.875	.379	2.638
Kecurangan							

Pemeriksaan Pajak	-.370	.184	-.304	-	.047	.386	2.590
Tarif Pajak	.149	.191	.082	2.017	.439	.788	1.270

## 2. Uji Signifikansi F

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	183.237	6	30.539	3.521	.003 <sup>b</sup>
	Residual	806.553	93	8.673		
	Total	989.790	99			

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Diskriminasi, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Pemeriksaan Pajak

## 3. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.430 <sup>a</sup>	.185	.133	2.94493

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Diskriminasi, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Pemeriksaan Pajak